



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ARSITEK INDONESIA

MANADO, 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	6
KETENTUAN UMUM	6
Pasal 1.....	6
Pengertian Umum.....	6
Pasal 2.....	8
Sifat.....	8
Pasal 3.....	8
Afiliasi Internasional.....	8
Pasal 4.....	8
Kedudukan.....	8
Pasal 5.....	9
Lambang dan Atribut.....	9
Pasal 6.....	9
Fungsi.....	9
Pasal 7.....	9
Tujuan.....	9
Pasal 8.....	10
Tugas.....	10
Pasal 9.....	10
Wewenang.....	10
BAB II	11
KODE ETIK ARSITEK DAN	11
KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK	11
Pasal 10.....	11
Pelaksanaan Kode Etik Arsitek dan.....	11
Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.....	11
BAB III	12
KEANGGOTAAN	12
Pasal 11.....	12
Dasar Keanggotaan.....	12
Pasal 12.....	12
Kategori Keanggotaan.....	12
Pasal 13.....	12
Anggota Biasa.....	12

Pasal 14.....	14
Anggota Profesional.....	14
Pasal 15.....	14
Anggota Kehormatan.....	14
Pasal 16.....	14
Ikrar Anggota IAI.....	14
Pasal 17.....	15
Janji Arsitek.....	15
Pasal 18.....	15
Hak Anggota.....	15
Pasal 19.....	17
Kewajiban Anggota.....	17
Pasal 20.....	18
Berakhirnya Keanggotaan.....	18
Pasal 21.....	19
Sanksi Anggota.....	19
Pasal 22.....	22
Mitra IAI.....	22
BAB IV.....	22
LANDASAN ORGANISASI.....	22
Pasal 23.....	22
Hirarki Landasan Organisasi.....	22
Pasal 24.....	23
Anggaran Dasar.....	23
Pasal 25.....	23
Anggaran Rumah Tangga.....	23
Pasal 26.....	24
Ketetapan Musyawarah Nasional.....	24
Pasal 27.....	24
Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus.....	24
Pasal 28.....	24
Peraturan Organisasi.....	24
Pasal 29.....	24
Keputusan Majelis Organisasi.....	24
Pasal 30.....	25
Ketetapan Rapat Kerja Nasional.....	25
Pasal 31.....	25
Keputusan Ketua Umum.....	25
Pasal 32.....	25
Keputusan Pengurus Nasional.....	25
Pasal 33.....	26
Ketetapan Musyawarah Provinsi.....	26

Pasal 34.....	26
Ketetapan Rapat Kerja Provinsi.....	26
Pasal 35.....	26
Keputusan Pengurus Provinsi.....	26
BAB V.....	27
PERANGKAT ORGANISASI.....	27
Pasal 36.....	27
Majelis Organisasi.....	27
Pasal 37.....	29
Majelis Kehormatan Nasional.....	29
Pasal 38.....	31
Pengurus Nasional.....	31
Pasal 39.....	35
Majelis Kehormatan Provinsi.....	35
Pasal 40.....	37
Pengurus Provinsi.....	37
BAB VI.....	41
PERANGKAT PERTEMUAN.....	41
Pasal 41.....	41
Musyawah Nasional.....	41
Pasal 42.....	43
Musyawah Nasional Khusus.....	43
Pasal 43.....	44
Rapat Kerja Nasional.....	44
Pasal 44.....	45
Rapat Pimpinan Nasional.....	45
Pasal 45.....	46
Rapat Majelis Organisasi.....	46
Pasal 46.....	47
Rapat Majelis Kehormatan Nasional.....	47
Pasal 47.....	48
Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional.....	48
Pasal 48.....	48
Sidang Kode Etik Nasional.....	48
Pasal 49.....	49
Rapat Pengurus Nasional.....	49
Pasal 50.....	50
Musyawah Provinsi.....	50
Pasal 51.....	52
Rapat Kerja Provinsi.....	52
Pasal 52.....	54
Rapat Majelis Kehormatan Provinsi.....	54

Pasal 53.....	54
Rapat Pengurus Provinsi.....	54
Pasal 54.....	55
Sidang Kode Etik Provinsi.....	55
Pasal 55.....	56
Rapat Koordinasi.....	56
Pasal 56.....	57
Rapat Anggota.....	57
Pasal 57.....	57
Kuorum.....	57
BAB VII.....	58
PEMILIHAN KETUA.....	58
Pasal 58.....	58
Panitia Pemilihan Nasional.....	58
Pasal 59.....	59
Tata Cara Pemilihan Ketua Umum.....	59
Pasal 60.....	61
Mekanisme Pemungutan Suara Ketua Umum.....	61
Pasal 61.....	62
Panitia Pemilihan Provinsi.....	62
Pasal 62.....	63
Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi.....	63
Pasal 63.....	65
Mekanisme Pemungutan Suara Ketua Pengurus Provinsi.....	65
Pasal 64.....	66
Serah Terima Kepengurusan.....	66
Pasal 65.....	66
Pengurus Transisi Nasional.....	66
Pasal 66.....	67
Pengurus Transisi Provinsi.....	67
BAB VIII.....	68
KESEKRETARIATAN.....	68
Pasal 67.....	68
Sekretariat Nasional.....	68
Pasal 68.....	68
Sekretariat Provinsi.....	68
BAB IX.....	69
KEUANGAN ORGANISASI.....	69
Pasal 69.....	69
Keuangan.....	69
Pasal 70.....	69
Uang Pangkal dan Iuran.....	69

Pasal 71.....	70
Pembukuan.....	70
Pasal 72.....	71
Aset.....	71
BAB X.....	71
LEMBAGA.....	71
Pasal 73.....	71
Yayasan.....	71
Pasal 74.....	72
Lembaga Sertifikasi Profesi.....	72
BAB XI.....	73
DEWAN ARSITEK INDONESIA.....	73
Pasal 75.....	73
Ketentuan.....	73
Pasal 76.....	74
Anggota DAI dari Unsur IAI.....	74
Pasal 77.....	75
Panel Ahli.....	75
Pasal 78.....	75
Tata Cara Seleksi Anggota DAI.....	75
Pasal 79.....	76
Tata Cara Penggantian Anggota DAI dari unsur IAI.....	76
Pasal 80.....	76
Hak dan Kewajiban Anggota DAI dari Unsur IAI.....	76
Pasal 81.....	77
Badan Pengawas.....	77
BAB XII.....	77
PERUBAHAN.....	77
Pasal 82.....	77
Perubahan Anggaran Rumah Tangga.....	77
BAB XIII.....	78
PENUTUP.....	78
Pasal 83.....	78
Pengesahan Anggaran Rumah Tangga.....	78

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Surat Tanda Registrasi Arsitek, selanjutnya disingkat STRA, adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
- (2) Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan perizinan lain.
- (3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.
- (4) Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja atau pengabdian profesi.
- (5) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (6) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (7) Lingkup layanan Praktik Arsitek adalah penyusunan studi awal Arsitektur, perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya, perancangan tata bangunan dan lingkungannya, penyusunan dokumen perencanaan teknis, dan/atau pengawasan aspek Arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya.
- (8) Magang adalah proses pembelajaran calon Arsitek setelah menempuh jenjang pendidikan tinggi Arsitektur dalam waktu tertentu sebelum menempuh ujian kompetensi di bawah bimbingan Arsitek.

- (9) Majelis Organisasi adalah perangkat organisasi IAI yang independen di tingkat Nasional, bertugas mengawasi dan mengarahkan Pengurus Nasional dalam menjalankan Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO).
- (10) Majelis Kehormatan Nasional adalah perangkat organisasi IAI yang independen di tingkat Nasional, bertugas menerima, meneliti dan menyidik pengaduan masyarakat dan anggota IAI mengenai Arsitek yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata laku Profesi Arsitek serta memberikan rekomendasi kepada Pengurus Nasional.
- (11) Pengurus Nasional adalah Kepengurusan IAI di tingkat Nasional.
- (12) Majelis Kehormatan Provinsi adalah perangkat organisasi IAI yang independen di tingkat Provinsi, bertugas menerima, meneliti dan menyidik pengaduan masyarakat dan anggota IAI mengenai Arsitek yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata laku Profesi Arsitek serta memberikan rekomendasi kepada Pengurus Provinsi.
- (13) Pengurus Provinsi adalah Kepengurusan IAI di tingkat Provinsi.
- (14) Komisariat Wilayah adalah perpanjangan tangan Pengurus Provinsi yang melayani anggota pada satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (15) Yayasan adalah lembaga berbadan hukum yang dibentuk IAI untuk manfaat anggota dan organisasi.
- (16) Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP, adalah lembaga berbadan hukum yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertugas dan berfungsi menerbitkan sertifikat kompetensi.
- (17) Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut DAI adalah Dewan yang dibentuk oleh IAI yang anggotanya dipilih melalui seleksi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.

Pasal 2

Sifat

- (1) IAI bersifat mandiri dalam melaksanakan tata kelola organisasi yang memiliki struktur dan pengelolaan yang mandiri, serta beroperasi berdasarkan tujuan organisasi.
- (2) IAI bersifat Independen yang memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan, bertindak, berpendapat dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
- (3) IAI bersifat Nasional dalam penyelenggaraan dan keanggotaan.

Pasal 3

Afiliasi Internasional

- (1) IAI adalah anggota *Union Internationale des Architectes/International Union of Architects (UIA)*.
- (2) IAI adalah anggota *Architects Regional Council Asia (ARCASIA)*.
- (3) IAI merupakan anggota dari *Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlement (EAROPHS)*.
- (4) IAI merupakan representasi Indonesia pada *Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) Architects*.
- (5) IAI merupakan representasi Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Architects*.
- (6) IAI ikut berperan aktif dengan organisasi regional dan internasional lainnya.

Pasal 4

Kedudukan

- (1) IAI berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Sekretariat Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau di Daerah Khusus Jakarta.
- (3) Sekretariat Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

Pasal 5 Lambang dan Atribut

- (1) Lambang IAI adalah Logo IAI.
- (2) Atribut IAI antara lain berupa:
 - a. Pataka IAI dengan dasar putih dan Logo IAI di tengah berwarna merah dan tulisan IKATAN ARSITEK INDONESIA;
 - b. Hymne IAI;
 - c. Mars IAI; dan
 - d. Pin IAI.
- (3) Lambang dan Atribut IAI digunakan pada seluruh perangkat pertemuan, perangkat organisasi dan kegiatan IAI.
- (4) Penjelasan lebih lanjut mengenai Lambang dan Atribut IAI diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 6 Fungsi

- (1) IAI berfungsi sebagai Organisasi Profesi bagi Arsitek Indonesia.
- (2) IAI berfungsi sebagai wadah melakukan pengembangan, komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama antar anggota untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas profesionalisme.
- (3) IAI berfungsi sebagai wadah kerja sama secara kelembagaan dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam upaya pengembangan profesi Arsitek dan Arsitektur.

Pasal 7 Tujuan

Tujuan IAI adalah membina, meningkatkan, melindungi, mengembangkan profesi Arsitek dan kegiatan kearsitekturan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan jiwa dan raga masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat dunia sesuai dengan hakikat kemanusiaan dan demi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, umat manusia, bangsa, negara, serta profesi.

Pasal 8 Tugas

IAI bertugas :

- (1) melakukan pembinaan anggota;
- (2) menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;
- (3) menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- (4) melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
- (5) memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
- (6) memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
- (7) mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan
- (8) melindungi Pengguna Jasa Arsitek.

Pasal 9 Wewenang

IAI berwenang:

- (1) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- (2) memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- (3) memberikan penghargaan kepada anggotanya;
- (4) mengenakan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran kode etik profesi Arsitek;
- (5) menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek; dan
- (6) menjaga basis data anggota.

BAB II

KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK

Pasal 10

Pelaksanaan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek

- (1) Anggota IAI wajib menaati Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek ditangani oleh Majelis Kehormatan Nasional dan/atau Majelis Kehormatan Provinsi.
- (3) Bentuk dan jenis sanksi maupun rehabilitasi terhadap pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek direkomendasikan oleh Majelis Kehormatan Nasional dalam Sidang Kode Etik Nasional dan/atau oleh Majelis Kehormatan Provinsi dalam Sidang Kode Etik Provinsi.
- (4) Pelaksanaan sanksi anggota IAI dilakukan oleh Pengurus Nasional dan/atau Pengurus Provinsi dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya.
- (5) Pelaksanaan rehabilitasi anggota IAI dilakukan oleh Pengurus Nasional.
- (6) Mekanisme tata cara kerja, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan sanksi maupun rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (7) Bentuk dan jenis pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 11 Dasar Keanggotaan

- (1) Keanggotaan IAI ditetapkan oleh Pengurus Nasional.
- (2) Keanggotaan IAI bersifat Perseorangan, bukan badan, lembaga atau kelompok orang.
- (3) Keanggotaan IAI bersifat Aktif, terpanggil menjadi anggota atas kehendak sendiri serta memenuhi kewajiban organisasi.
- (4) Keanggotaan IAI yang bersifat Khusus, dapat diberikan kepada seseorang yang berjasa pada pengembangan organisasi, profesi Arsitek dan Arsitektur di Indonesia.

Pasal 12 Kategori Keanggotaan

- (1) Anggota Biasa adalah anggota IAI yang lulus pendidikan tinggi setara sarjana Arsitektur, baik di dalam maupun di luar negeri yang disetarakan dan diakui Pemerintah Pusat.
- (2) Anggota Profesional adalah anggota IAI yang memiliki STRA.
- (3) Anggota Kehormatan adalah keanggotaan IAI yang bersifat khusus dan ditetapkan oleh Pengurus Nasional atas jasanya dalam pengembangan organisasi, profesi Arsitek, dan Arsitektur di Indonesia.
- (4) Anggota IAI Aktif adalah Anggota Biasa dan Anggota Profesional yang telah membayar iuran pada tahun berjalan dan mendapatkan hak suara dalam perangkat pertemuan dan pemilihan Ketua IAI.

Pasal 13 Anggota Biasa

- (1) Penerimaan Anggota Biasa
Calon anggota wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat administrasi dan tata cara penerimaan anggota, yang antara lain, meliputi:

- i) mengajukan permohonan menjadi anggota IAI, mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran anggota IAI yang ditujukan kepada Pengurus Nasional melalui Pengurus Provinsi di tempat calon anggota berdomisili;
 - ii) untuk Provinsi yang belum terdapat Kepengurusan IAI, calon anggota dapat mengajukan kepada Pengurus Provinsi terdekat atau langsung ke Pengurus Nasional; dan
 - iii) apabila kemudian terbentuk Kepengurusan IAI di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam butir ii diatas, maka keanggotaannya dipindahkan.
- b. Formulir pendaftaran dilengkapi dengan :
- i) tanda bukti identitas diri disertai dengan pas photo;
 - ii) salinan sah ijazah atau dokumen bukti tanda lulus pendidikan tinggi sarjana Arsitektur atau yang setara;
 - iii) melampirkan keterangan riwayat hidup dan Surat Pernyataan Taat Organisasi;
 - iv) melampirkan tanda bukti pembayaran uang pangkal dan iuran anggota; dan
 - v) melampirkan rekomendasi dari:
 - a) Pengurus Provinsi tempat calon anggota berdomisili yang menyatakan calon anggota memenuhi persyaratan; dan
 - b) 2 (dua) orang Anggota Profesional yang mengenal calon anggota.
- (2) Pengurus Provinsi melakukan verifikasi permohonan calon anggota untuk memberikan rekomendasi kepada Pengurus Nasional, selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah penerimaan dokumen permohonan.
- (3) Calon anggota harus mengikuti Penataran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
- (4) Pengurus Nasional memutuskan dan menerbitkan penerimaan anggota berdasarkan rekomendasi yang disampaikan Pengurus Provinsi dan Sertifikat Penataran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi

Arsitek selambatnya-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima.

- (5) Pengurus Provinsi melaksanakan pelantikan Anggota Biasa.
- (6) Anggota Biasa dikukuhkan oleh Pengurus Nasional dengan mengucapkan Ikrar Anggota IAI.

Pasal 14 **Anggota Profesional**

- (1) Pengurus Provinsi melaksanakan pelantikan Anggota Profesional.
- (2) Anggota Profesional dikukuhkan oleh Pengurus Nasional dengan mengucapkan Janji Arsitek.
- (3) Anggota Profesional mendapatkan gelar Arsitek (Ar.) didepan nama dan gelar IAI dibelakang nama.
- (4) Anggota Profesional yang telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih dibebaskan dari kewajiban membayar iuran anggota dan tetap memiliki hak anggota.

Pasal 15 **Anggota Kehormatan**

- (1) Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Provinsi dan/atau Pengurus Nasional.
- (2) Anggota Kehormatan yang diusulkan Pengurus Provinsi melalui mekanisme Rapat Kerja Provinsi dan disampaikan kepada Pengurus Nasional.
- (3) Anggota Kehormatan yang diusulkan Pengurus Nasional melalui mekanisme Rapat Pimpinan Nasional.
- (4) Pengangkatan Anggota Kehormatan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus Nasional; dan diberikan pada saat Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus.

Pasal 16 **Ikrar Anggota IAI**

- (1) Ikrar Anggota IAI diucapkan pada saat pengukuhan Anggota Biasa.

- (2) Ikrar Anggota IAI dibacakan oleh Pengurus Nasional dan diikuti oleh anggota yang dikukuhkan pada saat pelantikan Anggota Biasa.
- (3) Teks Ikrar Anggota IAI terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17
Janji Arsitek

- (1) Janji Arsitek diucapkan pada saat pengukuhan Anggota Profesional.
- (2) Janji Arsitek dibacakan oleh Pengurus Nasional dan diikuti oleh Anggota Profesional yang dikukuhkan pada saat pelantikan Anggota Profesional.
- (3) Teks Janji Arsitek terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18
Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa berhak untuk:
 - a. mendapatkan manfaat, pelayanan, pembinaan, perlindungan dan pembelaan dalam hal keorganisasian;
 - b. mengikuti kegiatan dan menggunakan sarana/fasilitas IAI;
 - c. mendapatkan informasi yang sama;
 - d. memperoleh tanda keanggotaan berupa:
 - i) Kartu Tanda Anggota;
 - ii) Akun keanggotaan digital;
 - iii) tanda keanggotaan yang dimaksud, diatur dalam Peraturan Organisasi
 - e. menggunakan hak bicara dalam kegiatan musyawarah dan rapat anggota;
 - f. memberikan keterangan dan membela diri dalam Sidang Kode Etik;
 - g. memilih Ketua IAI;
 - h. menjadi anggota Kepengurusan IAI; dan

- i. menggunakan hak suara dalam Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Khusus setelah menyelesaikan kewajiban iuran anggota pada tahun berjalan.

(2) Anggota Profesional berhak untuk :

- a. mendapatkan manfaat, pelayanan, pembinaan, perlindungan dan pembelaan dalam hal keorganisasian dan Praktik Arsitek;
- b. mengikuti kegiatan dan menggunakan sarana/fasilitas IAI;
- c. mendapatkan informasi yang sama;
- d. memperoleh tanda keanggotaan berupa:
 - i) Kartu Tanda Anggota;
 - ii) Akun keanggotaan digital;
 - iii) Papan nama praktik yang dimohonkan;
 - iv) tanda keanggotaan yang dimaksud, diatur dalam Peraturan Organisasi;
- e. mendapatkan gelar Arsitek (Ar.) didepan nama dan gelar IAI dibelakang nama;
- f. menggunakan hak bicara dalam kegiatan musyawarah dan rapat anggota;
- g. memberikan keterangan dan membela diri dalam Sidang Kode Etik;
- h. memilih dan dipilih dalam Kepengurusan IAI;
- i. mendapatkan rekomendasi dalam memperoleh Lisensi, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. menggunakan hak suara dalam Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Nasional Khusus setelah menyelesaikan kewajiban iuran anggota pada tahun berjalan;
- k. diusulkan dan diseleksi untuk menjadi anggota DAI;
- l. diusulkan dan diseleksi untuk menjadi anggota atau pengurus lembaga lainnya yang dibentuk oleh IAI; dan
- m. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Anggota Kehormatan berhak untuk:
- a. memperoleh Tanda Kehormatan dari Pengurus Nasional; dan
 - b. diundang dalam kegiatan IAI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19
Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Biasa berkewajiban untuk:
- a. mematuhi Landasan Organisasi;
 - b. mematuhi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - c. membayar uang pangkal dan iuran anggota sesuai Keputusan Pengurus Nasional;
 - d. menjalankan kegiatan pekerjaannya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan pemutakhiran data diri ke Pengurus Nasional melalui Pengurus Provinsi;
- (2) Anggota Profesional berkewajiban untuk:
- a. mematuhi Landasan Organisasi;
 - b. mematuhi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - c. membayar iuran anggota sesuai Keputusan Pengurus Nasional;
 - d. mencantumkan gelar Arsitek (Ar.) di depan nama dan gelar IAI di belakang nama dalam menjalankan Praktik Arsitek;
 - e. mengikuti Program Keprofesian Berkelanjutan;
 - f. menjalankan kegiatan Praktik Arsitek sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pencatatan rekam jejak kerja Arsitek sesuai dengan standar kinerja Arsitek;
 - h. mengikuti standar kinerja Arsitek serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan oleh IAI;
 - i. melakukan pemutakhiran data diri ke Pengurus Nasional melalui Pengurus Provinsi;
 - j. menjaga nama baik pribadi dan IAI; dan

- k. menjadi mentor program Magang, dimana ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (3) Anggota Kehormatan berkewajiban menjaga nama baik pribadi dan IAI.

Pasal 20
Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Keanggotaan Biasa berakhir apabila:
- a. mengajukan permintaan berhenti keanggotaannya atau mengundurkan diri:
 - i) permintaan pengunduran diri harus dinyatakan secara tertulis bermaterai kepada Pengurus Nasional dan tembusan kepada Pengurus Provinsi;
 - ii) seluruh hak dan kewajibannya berakhir.
 - b. berganti kewarganegaraan;
 - c. diberhentikan keanggotaannya sebagai Anggota Biasa, karena:
 - i) telah dikenakan sanksi berat berdasarkan Keputusan Pengurus Nasional; dan
 - ii) berstatus terpidana dalam kasus malpraktik Arsitek.
- (2) Keanggotaan Profesional berakhir apabila:
- a. masa berlaku STRA berakhir dan tidak melakukan registrasi ulang. Anggota Profesional bersangkutan menjadi Anggota Biasa;
 - b. STRA dicabut oleh DAI;
 - c. mengajukan permintaan berhenti keanggotaan profesionalnya atau mengundurkan diri:
 - i) permintaan pengunduran diri harus dinyatakan secara tertulis bermaterai kepada Pengurus Nasional dan tembusan kepada Pengurus Provinsi; dan
 - ii) seluruh hak dan kewajibannya berakhir.
 - d. berganti kewarganegaraan;
 - e. diberhentikan keanggotaannya sebagai Anggota Profesional, karena:

- i) telah dikenakan sanksi berat berdasarkan Keputusan Pengurus Nasional; dan
 - ii) berstatus terpidana dalam kasus malpraktik Arsitek;
 - f. meninggal dunia, sehingga seluruh kewajibannya berakhir.
- (3) Keanggotaan Kehormatan berakhir apabila:
 - a. mengajukan permintaan berhenti keanggotaannya atau mengundurkan diri :
 - i) permintaan pengunduran diri harus dinyatakan secara tertulis bermaterai kepada Pengurus Nasional; dan
 - ii) seluruh hak dan kewajibannya berakhir.
 - b. berganti kewarganegaraan;
 - c. diberhentikan keanggotaannya sebagai Anggota Kehormatan, karena:
 - i) telah dikenakan sanksi berat berdasarkan Keputusan Pengurus Nasional; dan
 - ii) berstatus terpidana;
 - d. meninggal dunia, sehingga seluruh kewajibannya berakhir.
- (4) Tata cara pemberhentian diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 21

Sanksi Anggota

- (1) Ketentuan sanksi
 - a. Sanksi Ringan:
 - i) apabila tidak mematuhi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - ii) apabila lalai membayar iuran anggota sesuai ketentuan IAI; dan
 - iii) apabila tidak melakukan pemutakhiran data diri ke Pengurus Nasional melalui Pengurus Provinsi.
 - b. Sanksi Sedang:
 - i) apabila tidak mematuhi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;

- ii) apabila lalai membayar iuran anggota sesuai ketentuan IAI;
dan
 - iii) apabila melakukan pelanggaran Landasan Organisasi,
peraturan dan ketentuan organisasi.
- c. Sanksi Berat:
- i) apabila tidak mematuhi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
- (2) Bentuk Sanksi:
- a. sanksi ringan berupa teguran;
 - b. sanksi sedang berupa surat peringatan yang dapat dilanjutkan dengan pembekuan; dan
 - c. sanksi berat berupa pencabutan STRA dan/atau pemberhentian keanggotaan.
- (3) Tata Cara Pengenaan Sanksi;
- a. Majelis Kehormatan Provinsi menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi ringan dan/atau sedang kepada Pengurus Provinsi atas pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang dilakukan oleh anggota IAI setelah melalui Sidang Kode Etik Provinsi;
 - b. Pengurus Provinsi menetapkan sanksi pada huruf a berupa Keputusan Pengurus Provinsi sesuai dengan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Provinsi IAI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak surat rekomendasi diterbitkan;
 - c. Pengurus Provinsi menetapkan sanksi ringan berupa Surat Teguran atas kelalaian dalam membayar iuran dan/atau pemutakhiran data diri yang dilakukan anggota IAI setelah melalui Rapat Pengurus Provinsi;
 - d. Pengurus Provinsi menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi sedang kepada Pengurus Nasional atas kelalaian pembayaran iuran yang dilakukan oleh anggota IAI setelah melalui Rapat Pengurus Provinsi;
 - e. Pengurus Nasional menetapkan sanksi pada huruf d berupa Keputusan Pengurus Nasional sesuai dengan rekomendasi dari

Pengurus Provinsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak surat rekomendasi diterbitkan;

- f. Majelis Kehormatan Provinsi menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi sedang dan/atau berat kepada Majelis Kehormatan Nasional atas pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang dilakukan oleh anggota IAI setelah melalui Sidang Kode Etik Provinsi;
 - g. Majelis Kehormatan Nasional menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi kepada Pengurus Nasional atas pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang dilakukan oleh anggota IAI setelah melalui Sidang Kode Etik Nasional;
 - h. Pengurus Nasional menetapkan sanksi pada huruf g berupa Keputusan Pengurus Nasional sesuai dengan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Nasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak surat rekomendasi diterbitkan;
 - i. Sanksi berat berupa pencabutan STRA pada ayat (2) huruf c diatas, disampaikan kepada DAI untuk segera ditindaklanjuti;
 - j. Pengurus Nasional dan/atau Pengurus Provinsi dapat mengadukan pelanggaran Landasan Organisasi, peraturan dan ketentuan organisasi yang dilakukan oleh anggota IAI kepada Majelis Organisasi;
 - k. Majelis Organisasi menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi kepada Pengurus Nasional atas pelanggaran Landasan Organisasi, peraturan dan ketentuan organisasi yang dilakukan oleh anggota IAI setelah melalui Rapat Majelis Organisasi; dan
 - l. Pengurus Nasional menetapkan sanksi pada huruf k berupa Keputusan Pengurus Nasional sesuai dengan rekomendasi dari Majelis Organisasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak surat rekomendasi diterbitkan.
- (4) Ketentuan, Bentuk, dan Tata Cara pengenaan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 22
Mitra IAI

- (1) Pihak yang dapat menjadi Mitra IAI terdiri dari, dan tidak terbatas pada:
 - a. Badan/Lembaga Negara, Pemerintah;
 - b. Badan/Lembaga non pemerintah;
 - c. Lembaga Pendidikan;
 - d. Lembaga Kemahasiswaan Arsitektur;
 - e. Badan Usaha;
 - f. Kelompok Minat Masyarakat; dan
 - g. Perseorangan.
- (2) Pemilihan Mitra IAI memperhatikan kesesuaian dengan fungsi dan tujuan IAI.
- (3) Kerjasama dengan Mitra IAI sekurang-kurangnya diatur dalam nota kesepahaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Mitra IAI diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV
LANDASAN ORGANISASI

Pasal 23
Hirarki Landasan Organisasi

- (1) Dalam menjalankan fungsi organisasi, Landasan Organisasi berlaku secara hirarki.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Landasan Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 24
Anggaran Dasar

- (1) Anggaran Dasar adalah aturan umum yang berkaitan dengan tata laksana organisasi yang menjadi dasar seluruh aturan IAI dan merupakan peraturan tertinggi IAI.
- (2) Anggaran Dasar hanya dapat diubah dan disahkan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus yang diagendakan untuk perubahan Anggaran Dasar.
- (3) Rancangan perubahan Anggaran Dasar disusun oleh Pengurus Nasional, Majelis Organisasi dan Majelis Kehormatan Nasional dan diinformasikan kepada seluruh anggota melalui Pengurus Provinsi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus.

Pasal 25
Anggaran Rumah Tangga

- (1) Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang mengatur urusan rumah tangga IAI dan menjadi penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar serta merupakan peraturan tinggi IAI.
- (2) Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan disahkan melalui Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus yang diagendakan untuk perubahan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga disusun oleh Pengurus Nasional, Majelis Organisasi dan Majelis Kehormatan Nasional dan diinformasikan kepada seluruh anggota melalui Pengurus Provinsi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional dan/atau Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus.

Pasal 26
Ketetapan Musyawarah Nasional

- (1) Ketetapan Musyawarah Nasional adalah ketetapan yang dihasilkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh peserta Musyawarah Nasional.
- (2) Ketetapan Musyawarah Nasional menetapkan diantaranya Garis Besar Kebijakan Organisasi, Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum, Ketua Umum, Majelis Organisasi, Majelis Kehormatan Nasional, perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27
Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus

- (1) Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus adalah ketetapan yang dihasilkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh peserta Musyawarah Nasional Khusus.
- (2) Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28
Peraturan Organisasi

- (1) Peraturan Organisasi adalah peraturan yang menjadi penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Rumah Tangga yang mengatur tentang sistem dan mekanisme kerja keorganisasian IAI yang mengikat seluruh anggota, dewan dan kelembagaan IAI.
- (2) Peraturan Organisasi disusun oleh Pengurus Nasional dan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional oleh Pengurus Nasional, Majelis Organisasi dan Majelis Kehormatan Nasional.

Pasal 29
Keputusan Majelis Organisasi

- (1) Keputusan Majelis Organisasi adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Organisasi terkait keorganisasian IAI.
- (2) Keputusan Majelis Organisasi diambil dalam secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Rapat Majelis Organisasi.

- (3) Keputusan Majelis Organisasi dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi keorganisasian IAI.

Pasal 30
Ketetapan Rapat Kerja Nasional

- (1) Ketetapan Rapat Kerja Nasional adalah ketetapan yang dihasilkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Pengurus Nasional, Majelis Organisasi, Majelis Kehormatan Nasional dan seluruh Pengurus Provinsi yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional.
- (2) Ketetapan Rapat Kerja Nasional menetapkan diantaranya perubahan Anggaran Rumah Tangga, calon anggota Majelis Organisasi, calon anggota Majelis Kehormatan Nasional, Panitia Pemilihan Nasional dan tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional.

Pasal 31
Keputusan Ketua Umum

Keputusan Ketua Umum adalah keputusan yang diambil Ketua Umum Pengurus Nasional sebagai Formatur Tunggal untuk membentuk dan menetapkan Susunan Pengurus Nasional.

Pasal 32
Keputusan Pengurus Nasional

- (1) Keputusan Pengurus Nasional adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus Nasional yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dan keprofesian IAI dalam tingkat nasional dan internasional.
- (2) Keputusan Pengurus Nasional ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian dan/atau Rapat Pleno Pengurus Nasional dan ditembuskan kepada Majelis Organisasi dan/atau Majelis Kehormatan Nasional.
- (3) Keputusan Pengurus Nasional tidak boleh bertentangan dengan Landasan Organisasi lain di atasnya.

Pasal 33
Ketetapan Musyawarah Provinsi

- (1) Ketetapan Musyawarah Provinsi adalah ketetapan yang dihasilkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh peserta Musyawarah Provinsi.
- (2) Ketetapan Musyawarah Provinsi menetapkan diantaranya Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi, Majelis Kehormatan Provinsi, Laporan Pertanggungjawaban Ketua Pengurus Provinsi, Ketua Pengurus Provinsi, Komisariat Wilayah.

Pasal 34
Ketetapan Rapat Kerja Provinsi

- (1) Ketetapan Rapat Kerja Provinsi adalah ketetapan yang dihasilkan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Pengurus Provinsi, Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi, Majelis Kehormatan Provinsi dan Komisariat Wilayah yang hadir dalam Rapat Kerja Provinsi.
- (2) Ketetapan Rapat Kerja Provinsi menetapkan diantaranya calon Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi, calon anggota Majelis Kehormatan Provinsi, bakal calon anggota Majelis Kehormatan Nasional dan Panitia Pemilihan Provinsi.

Pasal 35
Keputusan Pengurus Provinsi

- (1) Keputusan Pengurus Provinsi adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus Provinsi yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dan keprofesian IAI dalam tingkat provinsi.
- (2) Keputusan Pengurus Provinsi ditetapkan dalam Rapat Pengurus Harian dan/atau Rapat Pleno Pengurus Provinsi dan ditembuskan kepada Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi dan/atau Majelis Kehormatan Provinsi.
- (3) Keputusan Pengurus Provinsi tidak boleh bertentangan dengan Landasan Organisasi lain di atasnya.

BAB V

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 36

Majelis Organisasi

- (1) Majelis Organisasi berkedudukan di tingkat Nasional.
- (2) Majelis Organisasi beranggotakan utusan IAI Provinsi:
 - a. utusan IAI Provinsi dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Provinsi;
 - b. utusan IAI Provinsi diajukan oleh Pengurus Provinsi pada Rapat Kerja Nasional sebelum Musyawarah Nasional untuk ditetapkan sebagai Anggota Majelis Organisasi; dan
 - c. apabila Musyawarah Provinsi dilaksanakan setelah Musyawarah Nasional maka pemilihan utusan IAI Provinsi dapat dilakukan pada Rapat Kerja Provinsi dan ditetapkan kemudian pada Musyawarah Provinsi.
- (3) Majelis Organisasi ditetapkan pada Musyawarah Nasional.
- (4) Persyaratan utusan IAI Provinsi untuk menjadi Anggota Majelis Organisasi:
 - a. Anggota Profesional;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - d. tidak dalam status terkena sanksi;
 - e. memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - f. pernah menjabat sebagai Ketua atau Sekretaris atau Bendahara pada Pengurus Provinsi dan/atau Pengurus Nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan; dan
 - g. tidak merangkap jabatan dalam Pengurus Provinsi, Majelis Kehormatan Provinsi, Pengurus Nasional dan Majelis Kehormatan Nasional.
- (5) Masa jabatan Majelis Organisasi adalah 3 (tiga) tahun bersamaan dengan masa jabatan Pengurus Nasional.

- (6) Fungsi Majelis Organisasi:
- a. memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pengurus Nasional;
 - b. menghadiri Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional;
 - c. membuat Peraturan Organisasi bersama Pengurus Nasional dan Majelis Kehormatan Nasional; dan
 - d. memberikan pertimbangan serta rekomendasi kepada Pengurus Nasional.
- (7) Wewenang Majelis Organisasi:
- a. mengawasi pelaksanaan Garis Besar Kebijakan Organisasi;
 - b. mengevaluasi kinerja Pengurus Nasional dan Pengurus Provinsi;
 - c. memanggil Pengurus Provinsi berdasarkan rekomendasi Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi untuk membahas perkembangan organisasi;
 - d. mengawasi kinerja keuangan IAI;
 - e. menyusun konsep Garis Besar Kebijakan Organisasi bersama Majelis Kehormatan Nasional dan Pengurus Nasional dalam Rapat Pimpinan Nasional sebelum Musyawarah Nasional; dan
 - f. mengawasi kinerja Panitia Pemilihan Nasional, tata cara pemilihan Ketua Umum dan mekanisme pemungutan suara Ketua Umum, bersama dengan Majelis Kehormatan Nasional.
- (8) Tugas Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi:
- a. memberikan pertimbangan serta rekomendasi kepada Pengurus Provinsi;
 - b. menghadiri Rapat Kerja Provinsi dan Musyawarah Provinsi; dan
 - c. mengawasi kinerja Panitia Pemilihan Provinsi, tata cara pemilihan Ketua Pengurus Provinsi dan mekanisme pemungutan suara Ketua Pengurus Provinsi bersama dengan Majelis Kehormatan Provinsi.
- (9) Susunan Majelis Organisasi terdiri dari:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

(10) Keputusan Majelis Organisasi didasarkan atas:

- a. musyawarah untuk mufakat; dan
- b. kolektif kolegial.

Pasal 37
Majelis Kehormatan Nasional

- (1) Majelis Kehormatan Nasional berkedudukan di tingkat Nasional.
- (2) Majelis Kehormatan Nasional beranggotakan 13 (tiga belas) orang.
- (3) Pemilihan anggota Majelis Kehormatan Nasional:
 - a. bakal calon anggota Majelis Kehormatan Nasional dipilih 1 (satu) orang dalam Rapat Kerja Provinsi untuk menjadi calon anggota Majelis Kehormatan Nasional dan boleh tidak berasal dari provinsi bersangkutan;
 - b. calon anggota Majelis Kehormatan Nasional diajukan oleh Pengurus Provinsi pada Rapat Kerja Nasional sebelum Musyawarah Nasional;
 - c. untuk keberlanjutan kebijakan Majelis Kehormatan Nasional, Rapat Kerja Nasional memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang dari anggota Majelis Kehormatan Nasional periode berjalan;
 - d. Pengurus Provinsi mengajukan nama calon anggota Majelis Kehormatan Nasional;
 - e. Rapat Kerja Nasional memilih dan menetapkan 10 (sepuluh) orang dari usulan Pengurus Provinsi; dan
 - f. pemilihan anggota Majelis Kehormatan Nasional dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Majelis Kehormatan Nasional ditetapkan pada Musyawarah Nasional.
- (5) Persyaratan bakal calon anggota Majelis Kehormatan Nasional:
 - a. Anggota Profesional;
 - b. telah memiliki sertifikat Penatar Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dan aktif sebagai Penatar;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - e. tidak dalam status terkena sanksi;

- f. memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - g. pernah menjabat sebagai Majelis Kehormatan Provinsi dan atau Majelis Kehormatan Nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan; dan
 - h. tidak merangkap jabatan dalam Pengurus Provinsi, Majelis Kehormatan Provinsi dan Pengurus Nasional.
- (6) Masa jabatan Majelis Kehormatan Nasional adalah 3 (tiga) tahun bersamaan dengan masa jabatan Pengurus Nasional.
- (7) Fungsi Majelis Kehormatan Nasional:
- a. pengawasan dalam penegakan Kode Etik untuk memastikan anggota IAI menjalankan Praktik Arsitek sesuai dengan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek; dan
 - b. penyelesaian perselisihan yang melibatkan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek antar anggota yang berkaitan dengan Praktik Arsitek.
- (8) Tugas Majelis Kehormatan Nasional:
- a. menjamin Kode Etik Arsitek dan Tata Laku Profesi Arsitek dijadikan pedoman Praktik Arsitek;
 - b. memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang dilakukan oleh anggota IAI;
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil Sidang Kode Etik Nasional kepada Pengurus Nasional; dan
 - d. membuat maklumat sehubungan dengan masalah Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
- (9) Wewenang Majelis Kehormatan Nasional:
- a. memanggil dan memeriksa anggota IAI atas dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - b. menggelar Sidang Kode Etik Nasional bagi anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - c. mengusulkan perubahan dan penyesuaian Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek kepada Pengurus Nasional;

- d. menetapkan Peraturan Organisasi tentang Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek bersama Majelis Organisasi dan Pengurus Nasional dalam Rapat Pimpinan Nasional;
 - e. menyusun konsep Garis Besar Kebijakan Organisasi bersama Majelis Organisasi dan Pengurus Nasional dalam Rapat Pimpinan Nasional; dan
 - f. mengawasi kinerja Panitia Pemilihan Nasional, tata cara pemilihan Ketua Umum dan mekanisme pemungutan suara Ketua Umum, bersama dengan Majelis Organisasi.
- (10) Susunan Majelis Kehormatan Nasional terdiri dari:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (11) Keputusan Majelis Kehormatan Nasional didasarkan atas:
- a. musyawarah untuk mufakat; dan
 - b. kolektif kolegial.

Pasal 38 **Pengurus Nasional**

- (1) Pengurus Nasional berkedudukan di tingkat Nasional.
- (2) Pengurus Nasional dipimpin oleh seorang Ketua Umum.
- (3) Ketua Umum Pengurus Nasional dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional yang dilantik oleh Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional.
- (4) Persyaratan bakal calon Ketua Umum Pengurus Nasional:
 - a. Anggota Profesional;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - d. tidak dalam status terkena sanksi;
 - e. memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - f. memiliki sertifikat Penataran untuk Penatar Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.

- g. memiliki waktu dan dedikasi untuk menjalankan dan membesarkan IAI;
 - h. pernah menjabat secara aktif sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan, salah satunya sebagai:
 - i) Ketua Pengurus Provinsi;
 - ii) Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, dan Kepala Badan pada Pengurus Nasional;
 - iii) Anggota Majelis Kehormatan Nasional; dan
 - iv) Anggota Majelis Organisasi.
 - i. Tidak menjadi pengurus organisasi profesi sejenis dan/atau organisasi/lembaga badan usaha yang terkait dengan jasa konstruksi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
 - j. Tidak menjadi pengurus inti organisasi politik; dan
 - k. Tidak terafiliasi dengan organisasi terlarang.
- (5) Masa jabatan Ketua Umum Pengurus Nasional adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Jabatan Ketua Umum Pengurus Nasional dibatasi 2 (dua) periode berurutan.
- (7) Ketua Umum Pengurus Nasional periode sebelumnya secara otomatis menjadi Ketua Kehormatan yang dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pengurus Nasional.
- (8) Ketua Umum Pengurus Nasional yang terpilih pada Musyawarah Nasional adalah Formatur Tunggal untuk membentuk Susunan Pengurus Nasional.
- (9) Susunan Pengurus Nasional diputuskan melalui Keputusan Ketua Umum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Musyawarah Nasional.
- (10) Susunan Pengurus Nasional sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. seorang Ketua Umum;
 - b. satu atau lebih Wakil Ketua Umum;
 - c. seorang Sekretaris Jenderal;
 - d. satu atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal;
 - e. seorang Bendahara Umum;

- f. satu atau lebih Wakil Bendahara Umum; dan
- g. Badan-badan diantaranya :
 - i) Badan Keprofesian adalah badan yang berwenang dan bertugas melaksanakan sistem pranata keprofesian, program pembinaan, pengembangan keprofesian dan penyelenggaraan kegiatan untuk pengembangan profesi Arsitek serta memberikan rekomendasi dalam proses sertifikasi;
 - ii) Badan Pendidikan adalah yang berwenang dan bertugas melaksanakan sistem pendidikan tinggi profesional Arsitek;
 - iii) Badan Pengabdian Profesi adalah badan yang berwenang dan bertugas mengkoordinir kegiatan pengabdian dan/atau advokasi tentang pelayanan jasa Arsitek kepada perorangan maupun kelompok masyarakat umum;
 - iv) Badan Penghargaan dan Sayembara Arsitektur adalah badan yang menangani kegiatan Penghargaan IAI atas karya Arsitektur terbaik perorangan atau lembaga yang berjasa dalam dunia Arsitektur, serta menyelenggarakan kegiatan sayembara Arsitektur;
 - v) Badan Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur adalah badan yang mengkaji dan melakukan penelitian arsitektur dan upaya-upaya kegiatan pelestarian bangunan/kota/kawasan bersejarah;
 - vi) Badan Hubungan Organisasi, Kelembagaan dan Internasional adalah badan yang menangani masalah hubungan antar institusi/lembaga Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, maupun program pembinaan, pengembangan keprofesian dan penyelenggaraan kegiatan bagi anggota IAI yang berada di luar negeri;
 - vii) Badan Mediasi dan Advokasi adalah badan yang menangani masalah hukum dan masalah hubungan kerja anggota;
 - viii) Badan Sistem Informasi Digital adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, dan

memelihara seluruh aspek digital dan teknologi informasi organisasi dan keprofesian anggota IAI;

ix) Badan-badan lain dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan; dan

x) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

(11) Persyaratan anggota Pengurus Nasional

a. Anggota Profesional dan pernah menjabat secara aktif sebagai Pengurus Provinsi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan untuk jabatan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan Kepala Badan;

b. Anggota Profesional dan/atau Anggota Biasa untuk jabatan Anggota Badan;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. tidak dalam status tersangka atau terpidana;

e. tidak dalam status terkena sanksi;

f. memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek; dan

g. memiliki waktu dan dedikasi untuk turut membesarkan organisasi.

(12) Pergantian anggota Pengurus Nasional adalah hak prerogatif Ketua Umum Pengurus Nasional.

(13) Anggota Pengurus Nasional diganti karena:

a. tidak dapat bekerja sama;

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri secara tertulis;

d. tidak aktif selama 6 (enam) bulan secara berurutan;

e. dikenakan sanksi sedang dan/atau sanksi berat; dan

f. terbukti melakukan tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.

(14) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka Pengurus Nasional wajib menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional untuk memilih pengganti Ketua Umum dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. menetapkan Wakil Ketua Umum sebagai Ketua Umum dalam Ketetapan Rapat Pimpinan Nasional; dan
 - b. dalam hal jabatan Wakil Ketua Umum lebih dari 1 (satu) orang, maka Rapat Pimpinan Nasional memilih salah satu dari Wakil Ketua Umum secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (15) Masa jabatan Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (14) sesuai dengan periode kepengurusan berjalan.
- (16) Dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (14), maka Sekretaris Jenderal akan bertindak mewakili Ketua Umum yang berhalangan tetap.
- (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Nasional akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 39
Majelis Kehormatan Provinsi

- (1) Majelis Kehormatan Provinsi berkedudukan di tingkat Provinsi.
- (2) Majelis Kehormatan Provinsi beranggotakan 3 (tiga) hingga 7 (tujuh) orang dan berjumlah ganjil.
- (3) Pemilihan anggota Majelis Kehormatan Provinsi:
- a. calon anggota Majelis Kehormatan Provinsi diajukan pada Rapat Kerja Provinsi;
 - b. untuk keberlanjutan kebijakan Majelis Kehormatan Provinsi, Rapat Kerja Provinsi memilih dan menetapkan 1 (satu) orang dari anggota Majelis Kehormatan Provinsi periode berjalan;
 - c. calon anggota Majelis Kehormatan Provinsi dipilih dalam Musyawarah Provinsi; dan
 - d. pemilihan anggota Majelis Kehormatan Provinsi dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (4) Majelis Kehormatan Provinsi ditetapkan pada Musyawarah Provinsi berupa Ketetapan Musyawarah Provinsi.
- (5) Persyaratan calon anggota Majelis Kehormatan Provinsi:
- a. Anggota Profesional;

- b. telah memiliki sertifikat Penatar Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dan aktif sebagai Penatar;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - e. tidak dalam status terkena sanksi;
 - f. memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - g. pernah menjabat sebagai Pengurus Provinsi, Majelis Kehormatan Provinsi, dan/atau Pengurus Nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan; dan
 - h. tidak merangkap jabatan dalam Pengurus Provinsi, Pengurus Nasional, Majelis Kehormatan Nasional dan Majelis Organisasi.
- (6) Masa jabatan Majelis Kehormatan Provinsi adalah 3 (tiga) tahun bersamaan dengan masa jabatan Pengurus Provinsi.
- (7) Fungsi Majelis Kehormatan Provinsi:
- a. pengawasan dalam penegakan Kode Etik untuk memastikan anggota IAI menjalankan Praktik Arsitek sesuai dengan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek dalam lingkup Provinsi; dan
 - b. penyelesaian perselisihan yang melibatkan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek antar anggota IAI yang berkaitan dengan Praktik Arsitek dalam lingkup Provinsi;
- (8) Tugas Majelis Kehormatan Provinsi:
- a. menjamin Kode Etik Arsitek dan Tata Laku Profesi Arsitek dijadikan pedoman Praktik Arsitek;
 - b. memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang dilakukan oleh anggota IAI;
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil Sidang Kode Etik Provinsi kepada Pengurus Provinsi terkait sanksi ringan dan sanksi sedang; dan
 - d. menyampaikan rekomendasi hasil Sidang Kode Etik Provinsi kepada Majelis Kehormatan Nasional terkait sanksi berat.
- (9) Wewenang Majelis Kehormatan Provinsi:

- a. memanggil dan memeriksa anggota IAI atas dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - b. menggelar Sidang Kode Etik Provinsi bagi anggota IAI yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - c. mengusulkan perubahan dan penyesuaian Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek kepada Majelis Kehormatan Nasional; dan
 - d. mengawasi kinerja Panitia Pemilihan Provinsi, tata cara pemilihan Ketua Pengurus Provinsi dan mekanisme pemungutan suara Ketua Pengurus Provinsi bersama dengan Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi.
- (10) Susunan Majelis Kehormatan Provinsi terdiri dari:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (11) Keputusan Majelis Kehormatan Provinsi didasarkan atas:
- a. musyawarah untuk mufakat; dan
 - b. kolektif kolegial.

Pasal 40 **Pengurus Provinsi**

- (1) Pengurus Provinsi berkedudukan di tingkat Provinsi.
- (2) Pengurus Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Ketua Pengurus Provinsi dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Provinsi dan dilantik oleh Pengurus Nasional.
- (4) Persyaratan bakal calon Ketua Pengurus Provinsi:
 - a. Anggota Profesional;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak dalam status tersangka atau terpidana;
 - d. tidak dalam status terkena sanksi;
 - e. memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;

- f. memiliki waktu dan dedikasi untuk menjalankan dan membesarkan IAI;
 - g. pernah menjabat secara aktif sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan sebagai Pengurus Provinsi;
 - h. tidak menjadi pengurus inti organisasi profesi sejenis dan/atau organisasi/lembaga badan usaha yang terkait dengan jasa konstruksi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
 - i. tidak menjadi pengurus inti organisasi politik; dan
 - j. tidak terafiliasi dengan organisasi terlarang.
- (5) Masa jabatan Ketua Pengurus Provinsi adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Jabatan Ketua Pengurus Provinsi dibatasi 2 (dua) periode berurutan.
- (7) Ketua Pengurus Provinsi periode sebelumnya secara otomatis menjadi Ketua Kehormatan Provinsi yang dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pengurus Provinsi.
- (8) Ketua Pengurus Provinsi yang terpilih pada Musyawarah Provinsi adalah Formatur Tunggal untuk membentuk Susunan Pengurus Provinsi.
- (9) Susunan Pengurus Provinsi diajukan oleh Ketua Pengurus Provinsi melalui Surat Rekomendasi Ketua Pengurus Provinsi kepada Pengurus Nasional.
- (10) Susunan Pengurus Provinsi diputuskan melalui Keputusan Pengurus Nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Musyawarah Provinsi.
- (11) Susunan Pengurus Provinsi sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. seorang Ketua;
 - b. satu atau lebih Wakil Ketua;
 - c. seorang Sekretaris;
 - d. satu atau lebih Wakil Sekretaris;
 - e. seorang Bendahara;
 - f. satu atau lebih Wakil Bendahara; dan
 - g. Bidang-bidang diantaranya :
 - i) Bidang Keprofesian adalah bidang yang berwenang dan bertugas melaksanakan sistem pranata keprofesian, program

- pembinaan, pengembangan keprofesian dan penyelenggaraan kegiatan untuk pengembangan profesi Arsitek serta memberikan rekomendasi dalam proses sertifikasi;
- ii) Bidang Pendidikan adalah bidang yang berwenang dan bertugas melaksanakan sistem pendidikan tinggi profesional Arsitek;
 - iii) Bidang Pengabdian Profesi adalah bidang yang berwenang dan bertugas mengkoordinir kegiatan pengabdian dan/atau advokasi tentang pelayanan jasa Arsitek kepada perorangan maupun kelompok masyarakat umum;
 - iv) Bidang Penghargaan dan Sayembara Arsitektur adalah bidang yang menangani kegiatan Penghargaan IAI atas karya Arsitektur terbaik perorangan atau lembaga yang berjasa dalam dunia Arsitektur, serta menyelenggarakan kegiatan sayembara Arsitektur;
 - v) Bidang Pengkajian dan Pelestarian Arsitektur adalah bidang yang mengkaji dan melakukan penelitian Arsitektur dan upaya-upaya kegiatan pelestarian bangunan/kota/kawasan bersejarah;
 - vi) Bidang Hubungan Organisasi dan Kelembagaan adalah bidang yang menangani masalah hubungan antar institusi/lembaga Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat;
 - vii) Bidang Mediasi dan Advokasi adalah bidang yang menangani masalah hukum dan masalah hubungan kerja anggota;
 - viii) Bidang-bidang lain dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan; dan
 - ix) Bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang.

(12) Persyaratan anggota Pengurus Provinsi

- a. Anggota Profesional untuk jabatan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Ketua Bidang;
- b. Anggota Profesional dan/atau Anggota Biasa untuk jabatan Anggota Bidang;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak dalam status tersangka atau terpidana;

- e. tidak dalam status terkena sanksi;
 - f. memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek; dan
 - g. memiliki waktu dan dedikasi untuk turut membesarkan IAI.
- (13) Pergantian anggota Pengurus Provinsi adalah hak prerogatif Ketua Pengurus Provinsi.
- (14) Anggota Pengurus Provinsi diganti karena:
- a. tidak dapat bekerja sama;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri secara tertulis;
 - d. tidak aktif selama 6 (enam) bulan secara berurutan;
 - e. dikenakan sanksi sedang dan/atau sanksi berat; dan
 - f. terbukti melakukan tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- (15) Dalam hal adanya kebutuhan pelayanan anggota pada satu atau beberapa Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Komisariat Wilayah.
- (16) Dalam hal Ketua berhalangan tetap, maka Pengurus Provinsi wajib menyelenggarakan Rapat Kerja Provinsi untuk memilih pengganti Ketua dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tata cara sebagai berikut:
- a. mengajukan Wakil Ketua sebagai pengganti Ketua;
 - b. dalam hal jabatan Wakil Ketua lebih dari 1 (satu) orang, maka Rapat Kerja Provinsi memilih salah satu dari Wakil Ketua secara musyawarah untuk mencapai mufakat; dan
 - c. Ketetapan Rapat Kerja Provinsi tentang pengganti Ketua diajukan kepada Pengurus Nasional untuk diputuskan menjadi Ketua melalui Keputusan Pengurus Nasional;
- (17) Masa jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c sesuai dengan periode kepengurusan berjalan.
- (18) Dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (16), maka Sekretaris akan bertindak mewakili Ketua yang berhalangan tetap.
- (19) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengurus Provinsi diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI

PERANGKAT PERTEMUAN

Pasal 41

Musyawahar Nasional

- (1) Musyawarah Nasional, untuk selanjutnya disingkat Munas, adalah perangkat pertemuan tertinggi IAI yang diselenggarakan sekali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, atau dalam 1 (satu) periode masa kepengurusan.
- (2) Pelaksanaan Munas diselenggarakan oleh Pengurus Nasional dengan membentuk Panitia Munas melalui Keputusan Pengurus Nasional.
- (3) Panitia Munas terdiri dari:
 - a. Panitia Pengarah, adalah panitia yang bertugas dalam menyelenggarakan sidang Munas yang beranggotakan: perwakilan 1 (satu) orang dari Majelis Organisasi, 1 (satu) orang dari Majelis Kehormatan Nasional, 2 (dua) orang dari Pengurus Nasional, serta 1 (satu) orang Pengurus Provinsi tuan rumah pelaksanaan Munas; dan
 - b. Panitia Pelaksana, adalah panitia yang bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Munas yang beranggotakan Pengurus Provinsi tuan rumah pelaksanaan Munas.
- (4) Peserta Munas adalah Anggota IAI Aktif.
- (5) Tata cara pelaksanaan Munas:
 - a. Panitia Pengarah bertindak sebagai Pimpinan Sidang sementara sampai dengan terpilihnya Pimpinan Sidang yang dipilih oleh peserta Munas.
 - b. Pimpinan Sidang beranggotakan 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang, yang berjumlah ganjil terdiri dari:
 - i) seorang Ketua merangkap anggota;
 - ii) seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - iii) anggota; dan
 - iv) Persyaratan Pimpinan Sidang sebagai berikut:
 - a) Anggota Profesional;

- b) pernah menjabat sebagai Pengurus Provinsi dan atau Pengurus Nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c) tidak dalam status terkena sanksi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - d) tidak dalam status tersangka atau terpidana; dan
 - e) sehat jasmani dan rohani;
- c. Pimpinan Sidang bertugas:
- i) memimpin jalannya sidang Munas; dan
 - ii) menetapkan ketetapan yang dihasilkan dalam Munas.
- d. Kuorum adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari Anggota IAI Aktif.
- e. Ketentuan mengenai Kuorum diatur dalam Pasal 57.
- (6) Lingkup Munas adalah:
- a. menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Nasional;
 - b. menetapkan Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO);
 - c. menetapkan Majelis Organisasi;
 - d. menetapkan Majelis Kehormatan Nasional;
 - e. menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - f. menetapkan langkah-langkah strategis nasional yang berkaitan dengan keorganisasian dan keprofesian; dan
 - g. memilih, mengesahkan dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Nasional.
- (7) Keputusan yang diambil dalam Munas didasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (8) Dalam musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka diadakan pemungutan suara.
- (9) Pengurus Provinsi yang berminat menjadi tuan rumah pelaksanaan Munas berikutnya, dapat mengajukan usulan dan ditetapkan dalam Rakernas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Munas diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 42
Musyawarah Nasional Khusus

- (1) Musyawarah Nasional Khusus, untuk selanjutnya disingkat Munassus, adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan untuk membicarakan masalah yang sangat penting, mendesak, dan/atau luar biasa yang tidak dapat ditunda sampai penyelenggaraan Munas berikutnya.
- (2) Munassus diadakan berdasarkan salah satu alasan berikut:
 - a. Ketetapan Munas; dan/atau
 - b. Rekomendasi Pengurus Nasional atas persetujuan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Pengurus Provinsi; dan/atau
 - c. Rekomendasi Pengurus Provinsi sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Provinsi yang diajukan kepada Pengurus Nasional.
- (3) Kewenangan Munassus :
 - a. membubarkan organisasi;
 - b. menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
 - c. menetapkan langkah-langkah strategis nasional yang berkaitan dengan organisasi dan keprofesian.
- (4) Pelaksanaan dan tata cara Munassus diselenggarakan sesuai dengan pelaksanaan dan tata cara Munas pada Pasal 41 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (5) Keputusan yang diambil dalam Munassus didasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka diadakan pemungutan suara.
- (7) Tuan rumah pelaksanaan Munassus ditetapkan oleh Pengurus Nasional.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Munassus diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 43
Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional, untuk selanjutnya disingkat Rakernas, adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam 1 (satu) masa periode kepengurusan.
- (2) Pelaksanaan Rakernas diselenggarakan oleh Pengurus Nasional dengan membentuk Panitia Rakernas melalui Keputusan Pengurus Nasional.
- (3) Rakernas diikuti oleh Pengurus Nasional, Majelis Organisasi, Majelis Kehormatan Nasional, Ketua Kehormatan Nasional, Pengurus Provinsi dengan pengaturan sepenuhnya oleh Pengurus Nasional.
- (4) Kewenangan Rakernas:
 - a. menyusun program kerja tahunan IAI sebagai penjabaran Garis Besar Kebijakan Organisasi untuk dilaksanakan di tingkat Nasional dan Provinsi;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan IAI yang dilaksanakan Pengurus Nasional dan Pengurus Provinsi;
 - c. menetapkan dan/atau mengusulkan perubahan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. menetapkan kebijakan organisasi berkaitan dengan program kerja dan pelaksanaannya;
 - e. memutuskan sistem keuangan organisasi;
 - f. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Organisasi oleh Pengurus Provinsi untuk ditetapkan dalam Munas;
 - g. mengusulkan dan memilih nama-nama calon anggota Majelis Kehormatan Nasional untuk ditetapkan dalam Munas;
 - h. memilih dan menetapkan 2 (dua) orang Ketua Pengurus Provinsi sebagai Pengawas Yayasan;
 - i. mengusulkan dan menetapkan Anggota Kehormatan;
 - j. mengusulkan dan menetapkan nama seseorang yang dinyatakan berjasa bagi organisasi dan keprofesian untuk menerima Penghargaan IAI;

- k. mengusulkan dan menetapkan tuan rumah pelaksanaan Munas berikutnya; dan
 - l. mengusulkan dan menetapkan tuan rumah pelaksanaan Rakernas berikutnya.
- (5) Dalam Rakernas yang memiliki hak bicara adalah:
- a. Pengurus Nasional;
 - b. Majelis Organisasi;
 - c. Majelis Kehormatan Nasional;
 - d. Ketua Pengurus Provinsi; dan
 - e. Ketua Kehormatan Nasional.
- (6) Keputusan dalam Rakernas ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka diadakan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengurus Nasional 1 (satu) suara;
 - b. Majelis Organisasi 1 (satu) suara;
 - c. Majelis Kehormatan Nasional 1 (satu) suara; dan
 - d. Pengurus Provinsi masing-masing 1 (satu) suara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Rakernas diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 44
Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Rapat Pimpinan Nasional, untuk selanjutnya disingkat dengan Rapimnas, adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan oleh Pengurus Nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa periode kepengurusan.
- (2) Rapimnas diikuti oleh Pengurus Nasional, Majelis Organisasi dan Majelis Kehormatan Nasional.
- (3) Kewenangan Rapat Pimpinan Nasional:
- a. membuat dan menetapkan Peraturan Organisasi;
 - b. menyusun konsep Garis Besar Kebijakan Organisasi;

- c. memilih dan menetapkan Wakil Ketua Umum sebagai Ketua Umum Pengurus Nasional dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap melalui Keputusan Majelis Organisasi; dan
 - d. menunjuk dan mengangkat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi SARSI melalui Keputusan Pengurus Nasional.
- (4) Apabila dibutuhkan Pengurus Nasional dapat mengundang pihak-pihak lain sebagai narasumber dalam Rapimnas.
 - (5) Keputusan dalam Rapimnas ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (6) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka diadakan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengurus Nasional 1 (satu) suara;
 - b. Majelis Organisasi 1 (satu) suara; dan
 - c. Majelis Kehormatan Nasional 1 (satu) suara.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapimnas diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 45
Rapat Majelis Organisasi

- (1) Rapat Majelis Organisasi adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Majelis Organisasi diikuti oleh Anggota Majelis Organisasi.
- (3) Kewenangan Rapat Majelis Organisasi adalah:
 - a. memberikan rekomendasi terkait jalannya organisasi pada Pengurus Nasional.
 - b. memberikan rekomendasi terkait pengawasan pelaksanaan Garis Besar Kebijakan Organisasi dan keuangan;
 - c. memberikan rekomendasi terkait konsep Garis Besar Kebijakan Organisasi untuk dibawa dalam Rapimnas;
 - d. memanggil Pengurus Nasional untuk membahas perkembangan organisasi;

- e. memanggil Pengurus Provinsi berdasarkan rekomendasi dari Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi untuk membahas perkembangan organisasi;
 - f. memberikan rekomendasi terkait evaluasi kinerja Pengurus Nasional dan Pengurus Provinsi; dan
 - g. menetapkan Keputusan Majelis Organisasi;
- (4) Keputusan dalam Rapat Majelis Organisasi ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kolektif kolegial.
- (5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diadakan pemungutan suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Majelis Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 46
Rapat Majelis Kehormatan Nasional

- (1) Rapat Majelis Kehormatan Nasional adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Majelis Kehormatan Nasional diikuti oleh Anggota Majelis Kehormatan Nasional
- (3) Kewenangan Rapat Majelis Kehormatan Nasional adalah:
- a. memberikan rekomendasi terkait penerapan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek kepada Pengurus Nasional;
 - b. menggelar Sidang Kode Etik Nasional bagi anggota IAI yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - c. mengusulkan perubahan dan penyesuaian Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek kepada Pengurus Nasional;
 - d. memberikan rekomendasi terkait konsep Garis Besar Kebijakan Organisasi untuk dibawa dalam Rapimnas; dan
 - e. mengundang Majelis Kehormatan Provinsi untuk berkoordinasi.

- (4) Keputusan dalam Rapat Majelis Kehormatan Nasional ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kolektif kolegial.
- (5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diadakan pemungutan suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Majelis Kehormatan Nasional diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 47
Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional

- (1) Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional selanjutnya disingkat dengan Rakorpimnas adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan oleh Pengurus Nasional sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksanaan Rakorpimnas diselenggarakan oleh Pengurus Nasional.
- (3) Rakorpimnas diikuti oleh Pengurus Nasional, Majelis Organisasi, Majelis Kehormatan Nasional dan Ketua Pengurus Provinsi.
- (4) Fungsi Rakorpimnas adalah memberikan rekomendasi kepada Pengurus Nasional untuk ditindaklanjuti pada perangkat pertemuan IAI lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Apabila dibutuhkan, Pengurus Nasional dapat mengundang pihak-pihak lain sebagai narasumber dalam Rakorpimnas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Rakorpimnas diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 48
Sidang Kode Etik Nasional

- (1) Sidang Kode Etik Nasional adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Nasional.
- (2) Sidang Kode Etik Nasional diikuti oleh Majelis Kehormatan Nasional dan anggota IAI atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
- (3) Kewenangan Sidang Kode Etik Nasional:

- a. memanggil dan memeriksa anggota IAI dan pihak lain atas dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - b. meminta keterangan kepada pelapor atas dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - c. melakukan sidang banding atas rekomendasi Pengurus Nasional; dan
 - d. mengundang pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
- (4) Keputusan dalam Sidang Kode Etik Nasional berupa rekomendasi kepada Pengurus Nasional
 - (5) Keputusan dalam Sidang Kode Etik Nasional ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kolektif kolegial.
 - (6) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka diadakan pemungutan suara.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Sidang Kode Etik Nasional diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 49
Rapat Pengurus Nasional

- (1) Rapat Pengurus Nasional adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Pengurus Nasional diikuti oleh seluruh anggota Pengurus Nasional.
- (3) Tujuan Rapat Pengurus Nasional:
 - a. melakukan koordinasi di antara seluruh anggota Pengurus Nasional untuk pelaksanaan program organisasi; dan
 - b. menetapkan Keputusan Pengurus Nasional.
- (4) Rapat Pengurus Nasional terdiri dari:
 - a. Rapat Pengurus Harian, berfungsi untuk melakukan evaluasi dan koordinasi fungsi tugas pengurus, yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum;

- b. Rapat Pleno, merupakan forum untuk pengambilan keputusan organisasi, yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Nasional; dan
 - c. Rapat Badan merupakan rapat koordinasi setiap Badan yang dibentuk oleh Pengurus Nasional.
- (5) Keputusan dalam Rapat Pengurus Nasional ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka diadakan pemungutan suara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Pengurus Nasional diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 50 **Musyawarah Provinsi**

- (1) Musyawarah Provinsi, untuk selanjutnya disingkat Musprov, adalah perangkat pertemuan IAI di tingkat Provinsi yang diselenggarakan sekali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, atau dalam 1 (satu) periode masa kepengurusan.
- (2) Pelaksanaan Musprov diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi dengan membentuk Panitia Musprov melalui Keputusan Pengurus Provinsi.
- (3) Panitia Musprov terdiri dari:
- a. Panitia Pengarah, adalah panitia yang bertugas dalam penyelenggaraan sidang Musprov yang beranggotakan: Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi, 1 (satu) orang dari Majelis Kehormatan Provinsi, serta 3 (tiga) orang Pengurus Provinsi; dan
 - b. Panitia Pelaksana, adalah panitia yang bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Musprov yang beranggotakan Pengurus Provinsi dan anggota IAI di Provinsi.
- (4) Tata cara pelaksanaan Musprov:
- a. Panitia Pengarah bertindak sebagai Pimpinan Sidang sementara sampai dengan terpilihnya Pimpinan Sidang yang dipilih oleh peserta Musprov.

- b. Pimpinan Sidang beranggotakan 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang, yang berjumlah ganjil terdiri dari:
 - i) seorang Ketua merangkap anggota;
 - ii) seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - iii) anggota;
 - iv) Persyaratan Pimpinan Sidang sebagai berikut:
 - a) Anggota Profesional;
 - b) pernah menjabat sebagai Pengurus Provinsi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c) tidak dalam status terkena sanksi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - d) tidak dalam status tersangka atau terpidana; dan
 - e) sehat jasmani dan rohani.
 - c. Pimpinan Sidang bertugas:
 - i) memimpin jalannya sidang Musprov; dan
 - ii) menetapkan ketetapan yang dihasilkan dalam Musprov.
 - d. Kuorum adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari Anggota IAI Aktif di Provinsi.
 - e. Ketentuan mengenai Kuorum diatur dalam Pasal 57.
- (5) Musprov diikuti oleh:
- a. Seluruh anggota IAI di Provinsi;
 - b. Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi;
 - c. Majelis Kehormatan Provinsi;
 - d. Komisariat Wilayah; dan
 - e. Ketua Umum atau anggota Pengurus Nasional yang mendapat mandat tertulis.
- (6) Kewenangan Musprov:
- a. menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Ketua Pengurus Provinsi;
 - b. memilih dan menetapkan calon Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi;
 - c. memilih dan menetapkan anggota Majelis Kehormatan Provinsi;
 - d. memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Provinsi;

- e. melantik Ketua Pengurus Provinsi terpilih yang disahkan Pengurus Nasional melalui Keputusan Pengurus Nasional;
 - f. membahas dan mencari solusi atas permasalahan anggota dan organisasi di tingkat Provinsi; dan
 - g. membahas permasalahan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Seluruh peserta Musprov memiliki hak bicara.
 - (8) Peserta Musprov yang memiliki hak suara adalah Anggota IAI Aktif.
 - (9) Keputusan yang diambil dalam Musprov didasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (10) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka diadakan pemungutan suara.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut tentang Musprov diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 51 **Rapat Kerja Provinsi**

- (1) Rapat Kerja Provinsi selanjutnya disingkat Rakerprov, adalah perangkat pertemuan IAI di tingkat Provinsi yang diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam 1 (satu) masa periode kepengurusan.
- (2) Pelaksanaan Rakerprov diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi.
- (3) Rakerprov diikuti oleh Pengurus Provinsi, Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi, Majelis Kehormatan Provinsi, Komisariat Wilayah dan Ketua Kehormatan Provinsi.
- (4) Kewenangan Rapat Kerja Provinsi:
 - a. menyusun program kerja tahunan Pengurus Provinsi sesuai dengan Garis Besar Kebijakan Organisasi;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Pengurus Provinsi;
 - c. menetapkan kebijakan organisasi berkaitan dengan program kerja dan pelaksanaannya yang dapat menjadi usulan Pengurus Provinsi dalam Rakernas;
 - d. memutuskan sistem keuangan IAI Provinsi;

- e. memilih Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi apabila Musprov dilaksanakan setelah Munas;
 - f. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Kehormatan Provinsi untuk dipilih di dalam Rakerprov, dan ditetapkan di dalam Musprov;
 - g. memilih dan membentuk Panitia Pemilihan Provinsi;
 - h. menetapkan sistem pemilihan Ketua;
 - i. menetapkan Komisariat Wilayah;
 - j. mengajukan nama calon Anggota Kehormatan; dan
 - k. mengajukan nama seseorang yang dinyatakan berjasa bagi organisasi dan keprofesian untuk menerima Penghargaan IAI yang akan diusulkan dalam Rakernas.
- (5) Dalam Rakerprov yang memiliki hak bicara adalah:
- a. Pengurus Provinsi;
 - b. Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi;
 - c. Majelis Kehormatan Provinsi;
 - d. Komisariat Wilayah; dan
 - e. Ketua Kehormatan Provinsi;
- (6) Keputusan dalam Rakerprov ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dapat diadakan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengurus Provinsi memiliki 1 (satu) suara;
 - b. Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi memiliki 1 (satu) suara;
 - c. Majelis Kehormatan Provinsi memiliki 1 (satu) suara; dan
 - d. Komisariat Wilayah masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Rakerprov diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 52
Rapat Majelis Kehormatan Provinsi

- (1) Rapat Majelis Kehormatan Provinsi adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Majelis Kehormatan Provinsi diikuti oleh anggota Majelis Kehormatan Provinsi
- (3) Kewenangan Rapat Majelis Kehormatan Provinsi adalah:
 - a. memberikan rekomendasi terkait penerapan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek kepada Pengurus Provinsi;
 - b. menggelar Sidang Kode Etik Provinsi bagi anggota IAI yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek; dan
 - c. mengusulkan perubahan dan penyesuaian Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek kepada Majelis Kehormatan Nasional IAI.
- (4) Keputusan dalam Rapat Majelis Kehormatan Provinsi ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kolektif kolegial.
- (5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diadakan pemungutan suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Majelis Kehormatan Provinsi diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 53
Rapat Pengurus Provinsi

- (1) Rapat Pengurus Provinsi adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Tujuan Rapat Pengurus Provinsi:
 - a. melakukan koordinasi di antara seluruh anggota Pengurus Provinsi untuk pelaksanaan program organisasi; dan
 - b. menetapkan Keputusan Pengurus Provinsi.
- (3) Rapat Pengurus Provinsi terdiri dari:

- a. Rapat Pengurus Harian, berfungsi untuk melakukan evaluasi dan koordinasi fungsi tugas pengurus, yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara;
 - b. Rapat Pleno, merupakan forum untuk pengambilan keputusan organisasi, yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Provinsi;
 - c. Rapat Bidang, merupakan rapat koordinasi setiap Bidang yang dibentuk oleh Pengurus Provinsi; dan
 - d. Rapat Komisariat Wilayah, merupakan rapat koordinasi internal Komisariat Wilayah.
- (4) Pengambilan keputusan pada Rapat Pengurus Provinsi dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dilakukan pemungutan suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat Pengurus Provinsi diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 54
Sidang Kode Etik Provinsi

- (1) Sidang Kode Etik Provinsi adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Provinsi.
- (2) Sidang Kode Etik Provinsi diikuti oleh Majelis Kehormatan Provinsi dan anggota IAI atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
- (3) Kewenangan Sidang Kode Etik Provinsi:
 - a. memanggil dan memeriksa anggota IAI dan pihak lain atas dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - b. meminta keterangan kepada pelapor dan terlapor atas dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek; dan
 - c. mengundang pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.

- (4) Keputusan dalam Sidang Kode Etik Provinsi berupa rekomendasi kepada Pengurus Provinsi terkait sanksi ringan dan sanksi sedang.
- (5) Keputusan dalam Sidang Kode Etik Provinsi berupa rekomendasi kepada Majelis Kehormatan Nasional IAI terkait sanksi berat.
- (6) Keputusan dalam Sidang Kode Etik Provinsi ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kolektif kolegial.
- (7) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dilakukan pemungutan suara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Sidang Kode Etik Provinsi diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 55 Rapat Koordinasi

- (1) Rapat Koordinasi, yang selanjutnya disingkat Rakor, adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan untuk membahas topik tertentu yang melibatkan beberapa pihak perangkat organisasi.
- (2) Rakor dihadiri lembaga kepengurusan di tingkat Nasional atau di tingkat Provinsi.
- (3) Rakor di tingkat Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional atas inisiatif Pengurus Nasional dan/atau Majelis Organisasi dan/atau Majelis Kehormatan Nasional.
- (4) Rakor di tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi atas inisiatif Pengurus Provinsi dan/atau Komisariat Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Provinsi dan Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi.
- (5) Rakor dapat dilakukan Pengurus antar Provinsi yang diselenggarakan oleh Pengurus Nasional.
- (6) Rakor diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (7) Pengambilan keputusan pada Rakor dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 56
Rapat Anggota

- (1) Rapat Anggota adalah perangkat pertemuan IAI yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama 1 (satu) masa periode kepengurusan.
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (3) Rapat Anggota diikuti oleh Pengurus Provinsi, Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi, Majelis Kehormatan Provinsi, Komisariat Wilayah, Ketua Kehormatan Provinsi dan anggota IAI di Provinsi.
- (4) Rapat Anggota diselenggarakan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antar Pengurus Provinsi dengan anggota IAI di Provinsi.
- (5) Fungsi Rapat Anggota adalah memberikan rekomendasi kepada Pengurus Provinsi untuk ditindaklanjuti pada perangkat pertemuan IAI lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Apabila dibutuhkan, Pengurus Provinsi dapat mengundang pihak-pihak lain sebagai narasumber dalam Rapat Anggota .

Pasal 57
Kuorum

- (1) Musyawarah dan rapat dianggap sah, bila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah peserta yang berhak hadir.
- (2) Bila jumlah kuorum tidak tercapai, maka musyawarah dan/atau rapat ditunda tiap 10 (sepuluh) menit dengan jumlah penundaan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (3) Sesudah penundaan pada ayat (2) dan jumlah kuorum masih belum juga tercapai, maka musyawarah dan rapat dapat terus diselenggarakan dan keputusan yang diambil adalah sah.

BAB VII

PEMILIHAN KETUA

Pasal 58

Panitia Pemilihan Nasional

- (1) Panitia Pemilihan Nasional yang selanjutnya disingkat Panlihnas adalah panitia yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Nasional.
- (2) Panlihnas dibentuk dalam Rakorpimnas dan/atau Rakernas yang direkomendasikan kepada Pengurus Nasional untuk dibuatkan Keputusan Pengurus Nasional.
- (3) Panlihnas dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Munas.
- (4) Panlihnas beranggotakan gasal sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Persyaratan anggota Panlihnas terdiri dari:
 - a. Anggota Profesional;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - d. memiliki waktu dan dedikasi untuk menjalankan proses pemilihan Ketua Umum dengan memberikan surat pernyataan dan pakta integritas;
 - e. pernah menjabat secara aktif sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan penuh sebagai Pengurus Provinsi dan/atau Pengurus Nasional; dan
 - f. merupakan perwakilan dari Majelis Kehormatan Nasional, Majelis Organisasi dan Pengurus Provinsi tuan rumah pelaksanaan Munas.
- (6) Panlihnas menetapkan jadwal, tata cara pemilihan, Daftar Pemilih Tetap dan mekanisme pemilihan.

- (7) Panlihnas membuat tata tertib kampanye bersama Majelis Organisasi dan Majelis Kehormatan Nasional.
- (8) Pengawasan kinerja Panlihnas dilakukan oleh Majelis Organisasi dan Majelis Kehormatan Nasional.
- (9) Panlihnas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Nasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Ketua Umum terpilih.

Pasal 59
Tata Cara Pemilihan Ketua Umum

- (1) Tahap Pertama :
 - a. Penjaringan :
 - i) Panlihnas melakukan koordinasi dengan Pengurus Nasional terkait bakal calon Ketua Umum;
 - ii) Panlihnas melalui Pengurus Nasional melakukan penjaringan berdasarkan data anggota yang memenuhi syarat sebagai bakal calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4);
 - iii) Pengurus Nasional melalui Pengurus Provinsi melakukan validasi bakal calon Ketua Umum kepada Panlihnas;
 - iv) Panlihnas meminta surat kesediaan bagi bakal calon Ketua Umum yang telah divalidasi oleh Pengurus Provinsi;
 - v) Panlihnas melakukan verifikasi persyaratan bakal calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4) untuk ditetapkan menjadi bakal calon Ketua Umum.
 - b. Pencalonan:
 - i) Panlihnas menyampaikan bakal calon Ketua Umum kepada seluruh anggota IAI melalui Pengurus Nasional untuk dipilih melalui mekanisme yang telah ditetapkan;
 - ii) Panlihnas menyampaikan Daftar Pemilih Tetap Tahap I melalui Pengurus Nasional kepada Pengurus Provinsi;
 - iii) Bakal calon Ketua Umum dipilih oleh anggota IAI yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Tahap I;

- iv) Panlihnas menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama bakal calon Ketua Umum berdasarkan suara terbanyak sebagai Calon Ketua Umum untuk dipilih pada Tahap Kedua, setelah melalui verifikasi yang dilakukan bersama oleh Majelis Kehormatan Nasional dan Majelis Organisasi; dan
- v) Apabila bakal calon Ketua Umum hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir v di atas berjumlah 3 (tiga) orang atau kurang, maka bakal calon Ketua Umum tersebut ditetapkan menjadi Calon Ketua Umum untuk dipilih pada Tahap Kedua.

(2) Tahap Kedua

- a. Panlihnas menyampaikan Calon Ketua Umum kepada seluruh anggota IAI untuk dipilih melalui mekanisme yang telah ditetapkan Panlihnas; dan
- b. Calon Ketua Umum dipilih oleh anggota IAI yang ditetapkan dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Tahap II oleh Panlihnas berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panlihnas.

(3) Proses pemilihan Calon Ketua Umum;

- a. masa pemilihan Calon Ketua Umum dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Munas;
- b. penghitungan suara dilaksanakan di dalam Munas;
- c. Calon Ketua Umum yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Nasional, sekaligus sebagai Formatur Tunggal;
- d. apabila hanya terdapat seorang Calon Ketua Umum maka secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum;
- e. apabila penghitungan suara Calon Ketua Umum menghasilkan jumlah suara yang sama, maka para Calon Ketua Umum yang jumlah suaranya sama melakukan musyawarah untuk menentukan Ketua Umum;
- f. apabila musyawarah para Calon Ketua Umum yang jumlah suaranya sama tidak mencapai mufakat dalam menentukan Ketua Umum, maka Munas menetapkan Pengurus Transisi Nasional; dan

- g. Ketua Umum terpilih ditetapkan dan dilantik oleh Pimpinan Sidang di dalam Munas.

Pasal 60
Mekanisme Pemungutan Suara Ketua Umum

- (1) Mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan Ketua Umum memanfaatkan teknologi informasi berbasis teknologi digital, yaitu dengan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik (*electronic voting*) yang selanjutnya disebut sistem *e-voting* :
 - a. Pengurus Nasional menyediakan sistem *e-voting* bekerjasama dengan Mitra IAI yang bergerak dalam bidang teknologi informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan;
 - b. Pengurus Nasional, melalui Badan Sistem Informasi Digital, bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap akuntabilitas dan kinerja Mitra IAI pada huruf a;
 - c. dalam proses Pemilihan Ketua Umum, Badan Sistem Informasi Digital bersama Mitra IAI merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang berada dalam koordinasi Panlihnas; dan
 - d. sistem *e-voting* mencakup pengolahan informasi digital untuk daftar pemilih tetap, membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan perhitungan suara.
- (2) Panlihnas menetapkan sistem *e-voting* sebagai mekanisme pemungutan suara melalui Surat Keputusan Panlihnas.
- (3) Setiap Anggota IAI Aktif yang telah memutakhirkan data diri dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan sistem *e-voting*.
- (4) Setiap Anggota IAI Aktif pada ayat (3) diatas mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (5) Apabila pelaksanaan sistem *e-voting* dengan Mitra IAI mengalami gangguan permanen sehingga tidak dapat terlaksana pada salah satu

- atau semua tahap pemilihan Ketua Umum, maka Panlihnas dapat menggunakan mekanisme pemungutan suara lain :
- a. Panlihnas wajib menginformasikan perubahan mekanisme pemungutan suara yang disebabkan gangguan permanen kepada Pengurus Nasional dan Majelis Organisasi melalui Rakor untuk diberikan rekomendasi; dan
 - b. Rekomendasi perubahan mekanisme pemungutan suara ditetapkan dalam Surat Keputusan Panlihnas.
- (6) Panlihnas berkewajiban mengumumkan seluruh proses sistem *e-voting* kepada Anggota IAI Aktif.
 - (7) Pengawasan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum dan Mekanisme Pemungutan Suara Ketua Umum dilakukan oleh Majelis Organisasi dan Majelis Kehormatan Nasional.
 - (8) Panlihnas berkewajiban mengumumkan seluruh proses pemungutan suara kepada Anggota IAI.
 - (9) Sistem *e-voting* pada ayat (1) diatas dapat digunakan dalam Mekanisme Pemungutan Suara Ketua Pengurus Provinsi.

Pasal 61
Panitia Pemilihan Provinsi

- (1) Panitia Pemilihan Provinsi yang selanjutnya disingkat Panlihprov adalah panitia yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Ketua Pengurus Provinsi.
- (2) Panlihprov dibentuk dalam Rakerprov dan atau Rapat Anggota yang direkomendasikan kepada Pengurus Provinsi untuk dibuatkan Keputusan Pengurus Provinsi.
- (3) Panlihprov dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Musprov.
- (4) Panlihprov beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (5) Persyaratan anggota Panlihprov terdiri dari:
 - a. Anggota Profesional;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki integritas, serta menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - d. memiliki waktu dan dedikasi untuk menjalankan proses pemilihan Ketua Pengurus Provinsi; dan
 - e. pernah menjabat secara aktif sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan sebagai Pengurus Provinsi.
- (6) Panlihprov menetapkan jadwal, tata cara, Daftar Pemilih Tetap dan mekanisme pemilihan.
- (7) Pengawasan kinerja Panlihprov dilakukan oleh Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi dan Majelis Kehormatan Provinsi.
- (8) Panlihprov menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Provinsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Ketua terpilih.

Pasal 62

Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi

- (1) Tahap Pertama :
 - a. Penjaringan :
 - i) Panlihprov melakukan koordinasi dengan Pengurus Provinsi terkait bakal calon Ketua;
 - ii) Panlihprov melakukan penjaringan berdasarkan data anggota yang memenuhi syarat sebagai bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (4);
 - iii) Pengurus Provinsi merekomendasikan validasi bakal calon Ketua kepada Panlihprov;
 - iv) Panlihprov meminta surat kesediaan bagi bakal calon Ketua yang telah divalidasi oleh Pengurus Provinsi; dan
 - v) Panlihprov melakukan verifikasi persyaratan calon Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (4) untuk ditetapkan menjadi bakal calon Ketua.

- b. Pencalonan:
 - i) Panlihprov menyampaikan bakal calon Ketua kepada seluruh anggota IAI Provinsi untuk dilakukan pemungutan suara melalui mekanisme yang telah ditetapkan;
 - ii) Panlihprov menyampaikan Daftar Pemilih Tetap Tahap I melalui Pengurus Provinsi kepada Anggota IAI Provinsi;
 - iii) Bakal calon Ketua dipilih oleh Anggota IAI Aktif yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Tahap I;
 - iv) Panlihprov menetapkan paling banyak 3 (tiga) nama bakal calon Ketua berdasarkan suara terbanyak sebagai Calon Ketua untuk dipilih pada Tahap Kedua, setelah melalui verifikasi bersama oleh Majelis Kehormatan Provinsi dan Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi; dan
 - v) Apabila bakal calon Ketua hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir v di atas berjumlah 3 (tiga) orang atau kurang, maka bakal calon Ketua tersebut ditetapkan menjadi Calon Ketua untuk dipilih pada Tahap Kedua.
- (2) Tahap Kedua
 - a. Panlihprov menyampaikan Calon Ketua kepada seluruh Anggota IAI Aktif di Provinsi untuk dilakukan pemungutan suara melalui mekanisme yang telah ditetapkan; dan
 - b. Calon Ketua dipilih oleh Anggota IAI Aktif yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Tahap II berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panlihprov.
- (3) Proses pemilihan Calon Ketua
 - a. masa pemilihan Calon Ketua dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musprov;
 - b. penghitungan suara dilaksanakan di dalam Musprov;
 - c. Calon Ketua yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Provinsi, sekaligus sebagai Formatur Tunggal;

- d. apabila hanya terdapat seorang Calon Ketua maka secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Provinsi;
- e. apabila penghitungan suara Calon Ketua menghasilkan jumlah suara yang sama, maka para Calon Ketua yang jumlah suaranya sama melakukan musyawarah untuk menentukan Ketua;
- f. apabila musyawarah para Calon Ketua yang jumlah suaranya sama tidak mencapai mufakat dalam menentukan Ketua, maka Musprov menetapkan Pengurus Transisi Provinsi; dan
- g. Ketua terpilih ditetapkan oleh Pimpinan Sidang dan dilantik oleh Pengurus Nasional di dalam Musprov.

Pasal 63

Mekanisme Pemungutan Suara Ketua Pengurus Provinsi

- (1) Mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan Ketua memanfaatkan teknologi informasi berbasis teknologi digital, yaitu dengan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik (*electronic voting*) yang selanjutnya disebut sistem *e-voting* yang disediakan oleh Pengurus Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf a sampai huruf d.
- (2) Panlihprov bekerjasama dengan Pengurus Nasional melalui Badan Sistem Informasi Digital untuk melaksanakan pemungutan suara.
- (3) Panlihprov dapat menetapkan mekanisme pemungutan suara dengan sistem lain apabila sistem *e-voting* yang disediakan Pengurus Nasional belum dapat dilaksanakan dalam Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi yang bersangkutan :
 - a. Panlihprov wajib menginformasikan perubahan mekanisme pemungutan suara kepada Pengurus Provinsi, Badan Sistem Informasi Digital dan Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi melalui Rakor untuk diberikan rekomendasi; dan
 - b. Rekomendasi perubahan mekanisme pemungutan suara ditetapkan dalam Surat Keputusan Panlihprov.

- (4) Setiap Anggota IAI Aktif yang telah memutakhirkan data diri dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan sistem *e-voting*.
- (5) Setiap Anggota IAI Aktif pada ayat (4) diatas mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (6) Pengawasan Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Provinsi dan Mekanisme Pemungutan Suara Ketua Pengurus Provinsi dilakukan oleh Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi dan Majelis Kehormatan Provinsi.
- (7) Panlihprov berkewajiban mengumumkan seluruh proses pemungutan suara kepada anggota IAI di Provinsi.

Pasal 64
Serah Terima Kepengurusan

- (1) Pengurus periode sebelumnya melaksanakan serah terima kepada Pengurus periode baru meliputi: keuangan, inventaris, kegiatan organisasi, alih pengetahuan, informasi serta program strategis terkait keberlanjutan organisasi.
- (2) Serah terima dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terpilihnya Ketua Umum Pengurus Nasional dan/atau Ketua Pengurus Provinsi.
- (3) Serah terima Ketua Umum Pengurus Nasional disaksikan oleh Majelis Organisasi dan Majelis Kehormatan Nasional.
- (4) Serah terima Ketua Pengurus Provinsi disaksikan oleh Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi dan Majelis Kehormatan Provinsi.

Pasal 65
Pengurus Transisi Nasional

Apabila pemilihan Ketua Umum dalam Munas tidak mencapai mufakat sehingga tidak atau belum terpilih Ketua Umum, maka Munas menunjuk Pengurus Transisi Nasional dari unsur-unsur sebagai berikut;

- (1) 1 (satu) orang wakil dari Pimpinan Sidang, 1 (satu) orang wakil dari Ketua Pengurus Provinsi, 1 (satu) orang wakil dari Panlihnas, 1 (satu)

- orang wakil dari Majelis Organisasi, dan 1 (satu) orang wakil dari Majelis Kehormatan Nasional, yang dipilih dan ditetapkan melalui Munas.
- (2) Pengurus Transisi Nasional memilih diantara mereka 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.
 - (3) Pengurus Transisi Nasional memiliki tugas untuk menyelenggarakan Munas transisi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
 - (4) Pengurus Transisi Nasional berakhir tugasnya setelah terpilihnya Ketua Umum.

Pasal 66 **Pengurus Transisi Provinsi**

Apabila pemilihan Ketua dalam Musprov tidak mencapai mufakat sehingga tidak atau belum terpilih Ketua, maka Musprov menunjuk Pengurus Transisi Provinsi dari unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) orang wakil dari Pimpinan Sidang, 1 (satu) orang wakil dari Panlihprov, Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi dan 1 (satu) orang wakil dari Majelis Kehormatan Provinsi, yang dipilih dan ditetapkan melalui Musprov.
- (2) Pengurus Transisi Provinsi memilih diantara mereka 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.
- (3) Pengurus Transisi Provinsi memiliki tugas untuk menyelenggarakan Musprov transisi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus Transisi Provinsi berakhir tugasnya setelah terpilihnya Ketua.

BAB VIII KESEKRETARIATAN

Pasal 67 Sekretariat Nasional

- (1) Sekretariat Nasional merupakan perangkat pendukung IAI di tingkat Nasional.
- (2) Sekretariat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, dan/atau Daerah Khusus Jakarta;
- (3) Dalam hal penetapan lokasi Sekretariat Nasional harus ditetapkan dalam Rakernas.
- (4) Tugas Sekretariat Nasional adalah melaksanakan kegiatan operasional administratif dan kesekretariatan IAI.
- (5) Sekretariat Nasional menyelenggarakan fungsi dukungan teknis, administrasi dan analisis terkait kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keanggotaan, serta koordinasi secara umum terkait implementasi kebijakan Pengurus Nasional.
- (6) Sekretariat Nasional memiliki kewenangan menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi, serta korespondensi dengan lembaga/instansi lain di tingkat nasional maupun internasional.
- (7) Penanggung Jawab Sekretariat Nasional adalah Sekretaris Jenderal.
- (8) Sekretaris Jenderal dapat menunjuk seorang Direktur Eksekutif sebagai pelaksana tugas Sekretariat Nasional.

Pasal 68 Sekretariat Provinsi

- (1) Sekretariat Provinsi merupakan perangkat pendukung IAI di tingkat Provinsi.
- (2) Sekretariat Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (3) Tugas Sekretariat Provinsi adalah melaksanakan kegiatan operasional administratif dan kesekretariatan IAI Provinsi.
- (4) Sekretariat Provinsi menyelenggarakan fungsi dukungan teknis, administrasi dan analisis terkait kerumahtanggaan, hubungan

masyarakat, keanggotaan, serta berkoordinasi secara umum terkait implementasi program Pengurus Provinsi dan kebijakan Pengurus Nasional.

- (5) Sekretariat Provinsi memiliki kewenangan menyelenggarakan tata kelola administrasi organisasi, serta korespondensi dengan lembaga/instansi lain di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (6) Penanggung Jawab Sekretariat Provinsi adalah Sekretaris.
- (7) Sekretaris dapat menunjuk seorang Manajer Eksekutif sebagai pelaksana tugas Sekretariat Provinsi.

BAB IX KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 69 Keuangan

- (1) Perencanaan dan kebijakan keuangan IAI ditetapkan dalam Garis Besar Kebijakan Organisasi.
- (2) Pengawasan keuangan Pengurus Nasional dilakukan oleh Majelis Organisasi.
- (3) Pengawasan keuangan Pengurus Provinsi dilakukan oleh Anggota Majelis Organisasi utusan IAI Provinsi dan Majelis Kehormatan Provinsi.
- (4) Pengendalian keuangan IAI dilakukan oleh Ketua Umum ditingkat Nasional dan oleh Ketua di tingkat Provinsi.
- (5) Pelaksanaan tata kelola keuangan IAI merupakan tanggung jawab Bendahara Umum di tingkat Nasional atas nama Ketua Umum, dan Bendahara di tingkat Provinsi atas nama Ketua.
- (6) Ketentuan tentang tugas, fungsi dan wewenang terkait keuangan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 70 Uang Pangkal dan Iuran

- (1) Uang pangkal merupakan pendapatan awal organisasi yang digunakan bagi pengembangan organisasi di tingkat Nasional.

- (2) Uang pangkal anggota dihimpun oleh Pengurus Provinsi atas nama Pengurus Nasional dan disetorkan kepada Pengurus Nasional, bersamaan dengan proses penerimaan anggota baru.
- (3) Iuran anggota merupakan pendapatan utama IAI yang digunakan terutama bagi penyelenggaraan operasional rutin IAI dan selebihnya dimanfaatkan untuk pengembangan anggota dan IAI di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi.
- (4) Iuran anggota dihimpun oleh Pengurus Provinsi atas nama Pengurus Nasional dan disetorkan kepada Pengurus Nasional, untuk selanjutnya dibagikan kepada Pengurus Provinsi kembali berdasarkan Keputusan Pengurus Nasional.
- (5) Penetapan besaran dan pembagian iuran anggota ditentukan berdasarkan Ketetapan Rakernas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang uang pangkal dan iuran diatur dalam Keputusan Pengurus Nasional.

Pasal 71 Pembukuan

- (1) Tahun fiskal pembukuan organisasi dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
- (2) Seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku.
- (3) Laporan keuangan tahunan Pengurus Nasional disampaikan dalam Rakernas.
- (4) Laporan keuangan Pengurus Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum yang disampaikan dalam Munas.
- (5) Laporan keuangan Pengurus Provinsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Ketua yang disampaikan dalam Musprov.
- (6) Laporan keuangan Pengurus Nasional disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik untuk diaudit, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Munas.

- (7) Laporan keuangan Pengurus Provinsi disampaikan untuk diaudit internal selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Musprov.

Pasal 72
Aset

- (1) Pengurus Nasional bertanggung jawab atas seluruh aset organisasi yang berada dalam penguasaan dan kewenangannya selama masa periode kepengurusannya.
- (2) Aset pada ayat (1) diatas berbentuk Aset bergerak dan Aset tidak bergerak.
- (3) Untuk memindahkan hak, menggadaikan atau menjaminkan baik Aset bergerak atau Aset tidak bergerak harus diputuskan dalam Rapat Pengurus dan dibahas melalui:
- a. Rakernas untuk Aset organisasi di tingkat Pengurus Nasional dan di tingkat Pengurus Provinsi; dan
 - b. Rakerprov dan/atau Pengurus Nasional untuk Aset organisasi di tingkat Provinsi.
- (4) Yayasan sebagai lembaga yang dibentuk IAI bertugas untuk mengurus Aset IAI dan melakukan upaya yang sah bagi kepentingan IAI yang diatur dengan ketentuan IAI serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LEMBAGA

Pasal 73
Yayasan

- (1) IAI memiliki lembaga berbadan hukum berbentuk Yayasan, sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 28.

- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas bernama Yayasan Kesejahteraan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut YKAI.
- (3) YKAI mempunyai organ yang terdiri dari:
 - a. Pembina dijabat oleh:
 - i) *Ex-officio* Ketua Majelis Kehormatan Nasional sebagai Ketua merangkap anggota;
 - ii) *Ex-officio* Ketua Majelis Organisasi sebagai anggota; dan
 - iii) *Ex-officio* Ketua Kehormatan Nasional sebagai anggota.
 - b. Pengurus dijabat oleh:
 - i) *Ex-officio* Wakil Ketua Umum sebagai Ketua;
 - ii) *Ex-officio* Wakil Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris; dan
 - iii) *Ex-officio* Wakil Bendahara Umum sebagai Bendahara.
 - c. Pengawas dijabat oleh 2 (dua) orang Ketua Pengurus Provinsi yang dipilih di dalam Rakernas.
- (4) YKAI melaporkan kegiatan dan keuangan tahunan dalam Rakernas.
- (5) YKAI memberikan Laporan Pertanggung jawaban pada akhir masa jabatan dalam Rakernas.
- (6) YKAI bertanggung jawab terhadap seluruh Aset IAI baik di tingkat Nasional maupun ditingkat Provinsi.
- (7) Untuk mencapai tujuan organisasi, YKAI dapat membentuk badan-badan usaha.
- (8) Dalam hal pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui YKAI, IAI membentuk Badan Usaha berbadan hukum yang bertugas dan berfungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang YKAI diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 74
Lembaga Sertifikasi Profesi

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP, adalah lembaga berbadan hukum yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan

- peraturan perundang-undangan yang bertugas dan berfungsi menerbitkan sertifikat kompetensi.
- (2) LSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas berbentuk Perseroan Terbatas.
 - (3) Adapun nama Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah PT Sertifikasi Arsitek Indonesia yang selanjutnya disingkat SARSI.
 - (4) Mayoritas saham SARSI dimiliki oleh YKAI.
 - (5) Dewan Komisaris dan Dewan Direksi SARSI ditunjuk dan diangkat dalam Rapimnas melalui Keputusan Pengurus Nasional.
 - (6) Ketentuan dan pengaturan SARSI mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - (7) Kriteria dan tata cara pemilihan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi SARSI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

DEWAN ARSITEK INDONESIA

Pasal 75 **Ketentuan**

- (1) Dewan Arsitek Indonesia, selanjutnya disebut DAI, adalah dewan yang dibentuk oleh IAI yang anggotanya dipilih melalui seleksi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
- (2) DAI beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur IAI, Akademisi, dan Pengguna Jasa yang dipilih melalui seleksi oleh Panel Ahli yang dibentuk oleh IAI.
- (3) Masa jabatan anggota DAI adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 76
Anggota DAI dari Unsur IAI

- (1) Pengurus Nasional mengajukan bakal calon Anggota DAI dari unsur IAI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang:
 - a. Bakal Calon Anggota DAI dari unsur IAI diajukan oleh Pengurus Provinsi dan dipilih dalam Rakernas yang diselenggarakan sebelum masa jabatan DAI berakhir, yang selanjutnya ditetapkan dalam Ketetapan Rakernas;
 - b. Pengurus Nasional dapat mengajukan anggota Pengurus Nasional sebagai bakal calon anggota DAI dari unsur IAI; dan
 - c. Pengurus Nasional mengajukan bakal calon anggota DAI dari unsur IAI melalui Keputusan Pengurus Nasional berdasarkan Ketetapan Rakernas pada huruf a diatas kepada Panel Ahli untuk dipilih dalam mekanisme pemilihan anggota DAI sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Persyaratan bakal calon anggota DAI dari unsur IAI :
 - a. Anggota Profesional;
 - b. pernah menjabat sebagai Pengurus Nasional, Majelis Organisasi, Majelis Kehormatan Nasional, Pengurus Provinsi, Majelis Kehormatan Provinsi, dan Anggota DAI sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. tidak dalam status terkena sanksi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - d. tidak dalam status tersangka atau terpidana; dan
 - e. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Bakal Calon Anggota DAI dari unsur IAI yang telah dipilih melalui Rakernas ditetapkan menjadi Calon Anggota DAI dari unsur IAI.
- (4) Apabila dalam masa jabatan ada anggota yang berhalangan tetap, maka IAI akan mengusulkan anggota pengganti yang berasal dari hasil seleksi.

Pasal 77
Panel Ahli

- (1) Panel Ahli merupakan panitia yang dibentuk oleh Pengurus Nasional untuk melakukan seleksi bakal calon anggota DAI yang terdiri dari Anggota IAI dan pihak lain yang ditunjuk Pengurus Nasional.
- (2) Persyaratan menjadi Panel Ahli bagi Anggota IAI :
 - a. Anggota Profesional;
 - b. tidak dalam status terkena sanksi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek;
 - c. tidak dalam status tersangka atau terpidana; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Panel Ahli beranggotakan 9 (sembilan) orang yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus Nasional selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan DAI berakhir.
- (4) Panel Ahli bagi Anggota IAI sekurang-kurangnya terdiri :
 - a. Pengurus Nasional;
 - b. Majelis Organisasi; dan
 - c. Majelis Kehormatan Nasional.
- (5) Panel Ahli yang telah selesai melaksanakan tugas untuk selanjutnya menjadi Badan Pengawas Dewan Arsitek Indonesia.

Pasal 78
Tata Cara Seleksi Anggota DAI

- (1) Panel Ahli menetapkan jadwal dan mekanisme seleksi Calon Anggota DAI.
- (2) Calon Anggota DAI dari unsur IAI mengajukan permohonan menjadi anggota DAI kepada Panel Ahli.
- (3) Calon Anggota DAI dari unsur Akademisi dan Pengguna Jasa mengajukan permohonan menjadi anggota DAI kepada Panel Ahli.
- (4) Panel Ahli melakukan verifikasi dan validasi dokumen bakal Calon Anggota DAI.

- (5) Panel Ahli melakukan uji kelayakan dan kepatutan dalam bentuk uji tulis, wawancara dan tes psikologi.
- (6) Panel Ahli merekomendasikan 12 (dua belas) calon anggota DAI berdasarkan penilaian terbaik kepada Pengurus Nasional.
- (7) Pengurus Nasional mengajukan 12 (dua belas) calon Anggota DAI kepada Pemerintah Pusat untuk dikukuhkan.

Pasal 79

Tata Cara Penggantian Anggota DAI dari unsur IAI

- (1) Penggantian Anggota DAI dari unsur IAI dapat dilakukan apabila anggota DAI dari unsur IAI :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. melakukan Pelanggaran Berat Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.
- (2) Penggantian Anggota DAI dapat diusulkan oleh Badan Pengawas Dewan Arsitek Indonesia.

Pasal 80

Hak dan Kewajiban Anggota DAI dari Unsur IAI

- (1) Hak Anggota DAI dari Unsur IAI
 - a. menerima informasi dari Pengurus Nasional terkait dengan sistem integrasi data anggota.
- (2) Kewajiban Anggota DAI dari Unsur IAI
 - a. melakukan tugas sebagai Anggota DAI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaporkan kegiatan secara berkala kepada Pengurus Nasional; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan SARSI terkait jalannya penyelenggaraan keprofesian Arsitek.

Pasal 81
Badan Pengawas

- (1) Badan Pengawas Dewan Arsitek Indonesia, selanjutnya disebut BP DAI, merupakan lembaga yang dibentuk IAI untuk mengawasi pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DAI.
- (2) BP DAI beranggotakan 9 (sembilan) orang yang merupakan anggota Panel Ahli yang telah menyelesaikan tugasnya menyeleksi anggota DAI.
- (3) Masa jabatan anggota BP DAI adalah 5 (lima) tahun, bersamaan dengan masa jabatan DAI.
- (4) BP DAI bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DAI;
 - b. menerima keluhan dari masyarakat terhadap pelaksanaan, tugas dan wewenang DAI; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik DAI.
- (5) BP DAI berwenang :
 - a. mengusulkan penggantian anggota DAI;
 - b. memberikan rekomendasi terkait pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Arsitek yang dilakukan Anggota DAI kepada Majelis Kehormatan Nasional; dan
 - c. memberikan rekomendasi terkait pelanggaran Kode Etik DAI kepada Pengurus Nasional dan Pemerintah Pusat.

BAB XII
PERUBAHAN

Pasal 82
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Rakernas dan/atau Munas atau Munassus.
- (2) Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Nasional oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Provinsi pada saat Rakernas.

- (3) Rancangan Perubahan Anggaran Rumah Tangga disampaikan 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan Rakernas dan/atau Munas atau Munassus kepada seluruh anggota melalui Pengurus Provinsi.
- (4) Setiap perubahan Anggaran Rumah Tangga harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 83 Pengesahan Anggaran Rumah Tangga

Sejak pertama kali disahkan pada tanggal 14 November 1959 di Bandung oleh Notaris Lie Kwee Nio, Anggaran Rumah Tangga IAI telah mengalami perubahan beberapa kali, meliputi:

- (1) Perubahan pertama kali, disahkan pada Rapat Anggota tanggal 20 September 1974, di Jakarta.
- (2) Perubahan kedua, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IV IAI tanggal 26 Juni 1987, di Jakarta.
- (3) Perubahan ketiga, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) V IAI tanggal 16 September 1989, di Jakarta.
- (4) Perubahan keempat, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VI IAI tanggal 18 September 1993, di Semarang.
- (5) Perubahan kelima, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII IAI tanggal 7 Desember 1996, di Bali.
- (6) Perubahan keenam, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IX IAI tanggal 17 September 1999, di Bandung.
- (7) Perubahan ketujuh, disahkan pada Rakernas IAI tanggal 30 Januari 2016 di Kupang.
- (8) Perubahan kedelapan, disahkan pada Rakernas IAI tanggal 25 Februari 2018 di Surabaya.
- (9) Perubahan kesembilan, disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) XVII IAI tanggal 25 Oktober 2024 di Manado.

A large, light gray, stylized number '4' is positioned in the background of the page. The number is composed of several geometric shapes: a top curve, a vertical stem, and a bottom curve, all rendered in a solid light gray color. The text is centered within the white space of the number.

LAMPIRAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

JANJI ARSITEK

Sebagai Arsitek saya berjanji:

- Satu Saya akan menjalankan Praktik Arsitek sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Dua Saya akan menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek sebagai pedoman moral dan tata laku profesi.
- Tiga Saya akan menjadi Arsitek yang terpercaya, menjaga amanah yang diberikan Pengguna Jasa.
- Empat Saya akan menjalankan Praktik Arsitek dengan mengutamakan keluhuran budi dan mengedepankan dedikasi terhadap profesi.
- Lima Saya akan berprofesi dengan dasar keadilan dan kemanusiaan serta tidak merugikan kepentingan lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara.

IKRAR ANGGOTA IKATAN ARSITEK INDONESIA

Bahwa saya dengan kesadaran sendiri berhimpun sebagai anggota Ikatan Arsitek Indonesia.

Bahwa saya akan menjunjung tinggi Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek serta menjaga kehormatan, jabatan, kedudukan, dan martabat organisasi.

Bahwa saya akan berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi.

Bahwa saya akan mendarmakan kemampuan saya untuk kemajuan IAI dan profesi Arsitek, sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, umat manusia, lingkungan, bangsa dan negara.



KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL

Nomor : 04/TAP/MUNAS/X/2024

**TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN KE-9 ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ARSITEK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
IKATAN ARSITEK INDONESIA,**

MENIMBANG:

1. bahwa Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Nasional IAI 3 (tiga) tahun sekali, dengan salah satu kewenangannya yaitu menetapkan perubahan Anggaran Rumah Tangga;
2. bahwa Kelompok Kerja Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia (Pokja AD/ART IAI) telah selesai melakukan tinjauan terhadap AD ART IAI tahun 2018 atas amanah Rakernas Aceh
3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan angka 2, sehingga perlu untuk menetapkan perubahan Anggaran Dasar dalam Musyawarah Nasional XVII.

MENINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia (AD IAI) Tahun 2024;
5. Keputusan Musyawarah Nasional Nomor: 07/KPTS-MUNAS/XI/2021 Tentang Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO) Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia Periode 2021-2024;
6. Ketetapan Rakernas Nomor: 01/TAP/RAKERNAS/X/2021 Tentang Amanah untuk Pengurus Nasional 2021-2024;
7. Ketetapan Rakernas Nomor: 07/TAP/RAKERNAS/X/2024 Tentang Penetapan Perubahan Ke-9 Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL NOMOR: 04/TAP/MUNAS/X/2024 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN KE-9 ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ARSITEK INDONESIA.

- KESATU** : Bahwa Rapat Kerja Nasional Ke-2 Tahun 2024 menyepakati perubahan ke-9 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam pembuatannya, dapat diperbaiki sesuai dengan keperluan melalui mekanisme di tingkat Nasional.

Ditetapkan di: Manado, Sulawesi Utara
Pada tanggal: 25 Oktober 2024


**PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH NASIONAL XVII
IKATAN ARSITEK INDONESIA**


Ar. Dhasmayzal A.A, IAI
Ketua


Ar. Junita Bahari Nonci, IAI
Sekretaris


Ar. Muaz Yahya, IAI
Anggota 1


Ar. William Serworwora, IAI
Anggota 2


Ar. Achmad D. Nasution, IAI
Anggota 3